

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I**



**DIREKTORAT PENATAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan rida-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Penataan Ruang Laut dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Penataan Ruang Laut dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada Triwulan I tahun 2024, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan, kami mohon maaf dan masukan yang membangun demi perbaikan pada periode berikutnya.

Jakarta, 29 April 2024
Plt. Direktur Penataan Ruang Laut,



Suharyanto
NIP. 19621230 199003 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3 Penjelasan Umum dan Organisasi Direktorat Penataan Ruang Laut.....	8
1.4 Kepegawaian Direktorat Penataan Ruang Laut.....	10
1.5 Aspek Strategis Direktorat Penataan Ruang Laut.....	10
1.6 Permasalahan Umum (<i>Strategic Issues</i>)	12
1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional.....	14
2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024	14
2.3 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020–2024	17
2.4 Rencana Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024.....	21
2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024	23
2.6 Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatkan Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut	27
3.2.1 IKU 1 Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000).....	27
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	31
3.3.1 IKU 2 Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) (Kawasan).....	31
3.3.2 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan).....	36
3.3.3 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan).....	42
3.3.4 IKU 5 Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	47
3.3.5 IKU 6 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen).....	52
3.3.6 IKU 7 Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan).....	56

3.3.7 IKU 8 Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)	59
3.4 Sasaran Kegiatan 3. Terfasilitasinya Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.....	Error!
Bookmark not defined.	
3.4.1 IKU 9 Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	62
3.5 Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	64
3.5.1 IKU 10 Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)	64
3.5.2 IKU 11 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan).....	69
3.6 Sasaran Kegiatan 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut	74
3.6.1 IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%).....	74
3.6.2 IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)	76
3.6.3 IKU 14 Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)	80
3.6.4 IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen).....	82
3.6.5 IKU 16 Persentase Unit Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).....	84
3.6.6 IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	88
3.6.7 IKU 18 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%).....	91
3.6.8 IKU 19 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)	93
3.7 Realisasi Anggaran	96
BAB IV PENUTUP	99
4.1 Kesimpulan	99
4.2 Rekomendasi	99
BAB V LAMPIRAN.....	100
5.1 Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani pada Desember 2023	100
5.2 Lampiran 2. Daftar KKPRL Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024	105

DAFTAR TABEL

Gambar 1 Penjelasan ringkas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021	7
Gambar 2 Proses Bisnis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	12
Gambar 3 Agenda Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2023.....	16
Gambar 4 Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku	25
Gambar 5 Alur Pemberian Perizinan Berusaha.....	28
Gambar 6 Rapat Pembahasan RPerpres RZ KAW Laut Seram, RZ KAW Laut Barat Sumatera, dan RZ KAW Laut Halmahera dan Rapat Asistensi Peta Dasar dan Peta RZ Progsun RZ KAW Tahun 2024.....	35
Gambar 7 Rapat Pembahasan RPerpres RZ KAW Laut Seram, RZ KAW Laut Barat Sumatera, dan RZ KAW Laut Halmahera dan Rapat Asistensi Peta Dasar dan Peta RZ Progsun RZ KAW Tahun 2024.....	36
Gambar 8 Pembahasan RZ KSN Tahun Anggaran 2024.....	40
Gambar 9 Pembahasan Finalisasi KAK penyusunan RZ KSN dan Persiapan Koordinasi Awal Penyusunan RZ KSN TA. 2024	41
Gambar 10 Pembahasan Rencana Kerja KSNT TA. 2024	46
Gambar 11 Proses Integrasi RZWP3K dan RTRWP	50
Gambar 12 Rapat Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3-K di Daerah Otonom Baru (DOB).....	51
Gambar 13 Rapat Pembahasan Progres Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi	52
Gambar 14 Pembahasan Draft Ranperda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur	52
Gambar 15 Konsinyasi Penyusunan RPP tentang RTRWN.....	55
Gambar 16 Rapat Pembahasan dan Perbaikan Peta dan Substansi Draft Ranperpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitong Realisasi Anggaran.....	59
Gambar 17 Pembahasan Persiapan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut TA. 2024.....	61
Gambar 18 Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Implementasi untuk Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut secara Berkelanjutan	61
Gambar 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan Implementasi Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut secara Berkelanjutan	62
Gambar 20 Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sebaran Lokasi dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 21 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.....	72
Gambar 22 Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	73
Gambar 23 Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 43 (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mempertegas dokumen perencanaan ruang laut untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RZ KSN (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional), RZ KSNT (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu), dan RTRLN (Rencana Tata Ruang Laut Nasional). Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang, untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang, mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi di Direktorat Penataan Ruang Laut yang diberikan mandat, antara lain:

- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan pertahanan keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- Pemberian persetujuan teknis materi teknis perairan pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 2 (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi: a) perencanaan Ruang Laut; b) Pemanfaatan Ruang Laut; c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; d) Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan e) pembinaan Penataan Ruang Laut. Ayat (2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan: a) Materi Teknis Muatan Ruang

Laut pada RTRWN; b) Materi Teknis Ruang Perairan pada RTR KSN; c) Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRWP; d) RZ KAW (Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah); dan e) RZ KSNT.



Gambar 1 Penjelasan ringkas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang dapat menjadi dasar pemberian izin. Selain itu, dokumen perencanaan bermanfaat juga untuk: (1). meminimalisasi konflik pemanfaatan, penggunaan ruang dan sumber daya sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan; (2). menetapkan wilayah yang penting sehingga mengurangi risiko konflik pembangunan; (3). menjamin ruang laut untuk keanekaragaman hayati dan konservasi hayati; (4). memperhatikan aspek keanekaragaman hayati sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan; (5). memberikan kepastian pada pihak swasta dalam melakukan investasi; dan (6). memberikan dasar dalam pembentukan jejaring kawasan konservasi.

Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang laut dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif, dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. Pengelolaan kinerja di

Direktorat Penataan Ruang Laut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi. Laporan Kinerja (LKj) juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Penataan Ruang Laut, khususnya pada triwulan I tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Penataan Ruang Laut khususnya pada triwulan I tahun 2024.

1.3 Penjelasan Umum dan Organisasi Direktorat Penataan Ruang Laut

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menugaskan pegawai melalui Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.2723/DJPRL/KP.440/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Penataan Ruang Laut dibantu oleh 6 (enam) tim kerja, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Tim kerja dalam Direktorat Penataan Ruang Laut yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Tim Kerja Tata Ruang Laut Nasional
2. Tim Kerja Kawasan Strategis
3. Tim Kerja Zonasi Daerah
4. Tim Kerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut
5. Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Direktorat Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi kawasan strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Direktorat Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi

- wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
 4. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
 5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut; dan
 6. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 113 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPR, menjadi tanggung jawab Direktorat Penataan Ruang Laut karena penyelenggaraan penataan ruang laut meliputi: a) perencanaan Ruang Laut; b) Pemanfaatan Ruang Laut; c) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; d) Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan e) pembinaan Penataan Ruang Laut.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan menambahkan fungsi Dit. PRL yaitu :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan

- konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penataan Ruang Laut.

1.4 Kepegawaian Direktorat Penataan Ruang Laut

Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Penataan Ruang Laut yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2723/DJPRL/KP.440/VII/2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data ASN Direktorat Penataan Ruang Laut

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/STAF
1	DIREKTUR	1
2	TIM KERJA TATA RUANG LAUT NASIONAL	12
3	TIM KERJA KAWASAN STRATEGIS	13
4	TIM KERJA ZONASI DAERAH	12
5	TIM KERJA PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	9
6	TIM KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	7
7	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJEMEN	11
JUMLAH		84

Di samping ASN dan PPPK, Direktorat Penataan Ruang Laut dibantu oleh tenaga selain ASN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 44 orang dengan rincian 10 orang PPNPN (berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1942/MEN-KP/XI/2023 tanggal 27 November 2023) dan 34 orang PJLP.

1.5 Aspek Strategis Direktorat Penataan Ruang Laut


Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas kewenangan KKP di wilayah laut di antaranya:

1. Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, meliputi:
 - a. perencanaan Ruang Laut
 - b. Pemanfaatan Ruang Laut
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Pengawasan Penataan Ruang Laut

- e. pembinaan Penataan Ruang Laut
2. Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:
 - a. Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada RTRWN
 - b. Materi Teknis Ruang Perairan pada RTR KSN
 - c. Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRWP
 - d. RZ KAW
 - e. RZ KSNT
3. Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan KKPRL
 - b. pengelolaan data KKPRL
 - c. pendelegasian kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan data KKPRL
4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPRL
 - b. penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ
 - c. insentif dan disinsentif
 - d. pengenaan sanksi
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang
5. Pengawasan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. audit
 - b. reviu
 - c. pemantauan
 - d. evaluasi
 - e. pelaporan
6. Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
7. Bentuk pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut
 - d. pendidikan dan pelatihan
 - e. penelitian, kajian, dan pengembangan
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut
 - g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat
 - h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat
 - i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut

Dokumen perencanaan yang sudah disusun dapat menjadi dasar pemberian izin atau KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Hal ini didasarkan oleh:

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Pasal 46 menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi. Selanjutnya, pada Pasal 47 ayat 1 bahwa Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.
3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) menyebutkan bahwa pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan rencana zonasi yang ditetapkan oleh menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melahirkan 3 Peraturan Pemerintah salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



Gambar 2 Proses Bisnis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

1.6 Permasalahan Umum (*Strategic Issues*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Penataan Ruang Laut dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya pada triwulan I tahun 2024, antara lain:

2. Integrasi RZ KSNT PPKT, RZ KSN dengan RTR tidak masuk ke dalam indikator kinerja.
3. Bertambah anggaran dengan adanya penggunaan PNPB tahun 2023.

4. Bertambah Indikator kinerja Dit. PRL antara lain : 1. Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen); 2. Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (%); 3. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai).
5. Rencana kegiatan MSU (Marine Spatial Utilization) yang akan dilaksanakan menunggu adanya kreditur asing mempengaruhi target realisasi Dit. Penataan Ruang Laut.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Direktorat Penataan Ruang Laut, kepegawaian Direktorat Penataan Ruang Laut, aspek strategis Direktorat Penataan Ruang Laut, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Visi, Misi, Arah Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Tahun 2020–2024; Rencana Strategis Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024; dan Perjanjian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Penataan Ruang Laut periode triwulan I tahun 2024, serta realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan I tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahannya Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Visi Presiden tahun 2020–2024 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2020–2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai salah satu kementerian yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020–2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

2.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020. Renstra KKP merupakan dokumen

perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP yang disusun berpedoman kepada RPJMN dan dapat direvisi sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN tahun 2005–2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN tahun 2020–2024 juga menjadi pedoman bagi setiap kementerian/lembaga (k/l), termasuk KKP dalam menyusun Renstra k/l tahun 2020–2024.

Visi KKP tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

6. Misi ke-1: “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”.
7. Misi ke-2: “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”.
8. Misi ke-4: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.
9. Misi ke-8: “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020–2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020–2024, terdiri atas:

1. penangkapan ikan terukur untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan.
2. pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.
3. meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor.
4. pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang didukung dengan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **prinsip ekonomi biru** sebagaimana tuntutan pembangunan global. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. “Peningkatan Daya Saing SDM Kelautan dan Perikanan (SDM KP) dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan.

- b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional” dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budi daya dan perikanan tangkap.
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - d. meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP” dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.



Gambar 3 Agenda Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2023

Tujuan Direktorat Penataan Ruang Laut antara lain:

1. Mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut
2. Mengupayakan penggunaan ruang dan sumber daya yang efisien sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan
3. Menetapkan wilayah yang penting sehingga mengurangi risiko konflik pembangunan
4. Menjamin ruang laut untuk keanekaragaman hayati dan konservasi hayati
5. Menjamin aspek keanekaragaman hayati sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan
6. Memberikan kepastian pada pihak swasta dalam merencanakan investasi

7. Memberikan Persetujuan dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
8. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang laut

2.3 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020–2024

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021. Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 disusun dalam rangka mencapai tujuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Renstra KKP Tahun 2020–2024.

Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020–2024 mendukung terwujudnya visi KKP, maka visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020–2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Menyejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020–2024 mendukung terwujudnya misi KKP, maka misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
2. peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Menjabarkan misi di atas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Misi peningkatan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya tata kelola ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
 - b. meningkatnya penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan
 - c. meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
 - d. meningkatnya daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Misi peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan
 - b. meningkatnya pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Misi peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 - a. Sasaran “Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan”.
 - b. Sasaran “Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan”.

- c. Sasaran “Meningkatnya Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi yang Akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundang-undangan”. Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020, 12 kawasan tahun 2021 menjadi 102 (seratus dua) kawasan pada tahun 2024.
 - d. Sasaran “Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkatkan”.
 - e. Sasaran “Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT”.
 - f. Sasaran “Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya”.
 - g. Sasaran “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan”.
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
- a. Sasaran “Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan”.
 - b. Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan”.
 - c. Sasaran “Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”.
 - d. Sasaran “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Meningkatkan”.
3. Program Dukungan Manajemen
- Sasaran “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024, untuk Direktorat Penataan Ruang Laut diamanatkan menyelesaikan 102 Dokumen Perencanaan yang capaian dan target 2020–2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Capaian Target Renstra Direktorat Penataan Ruang Laut 2020–2024

No.	Sasaran Strategis	Realisasi				Rencana 2024
		2020	2021	2022	2023	
1	Target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (RZ)	14	24	26	26	12 (102)
2	Realisasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (RZ)	14	13	34	32 (untuk menjadi 102 tahun 2024 = 10 lok)	21 (114)

		14 (1 KAW, 7 KSNT, 2 KSN, 4 RZWP3K)	13 (2 KAW, 2 KSN, 9 PPKT)	34 (3 KSN, 9 KSNT, 5 KAW, 1 Non-PPKT, 15 Fasilitas RZWP3K, 1 RTRLN)	32 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non-PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitas RZWP3K)	21 Dok Perencanaan (3 cluster KSNT PPKT, 3 KSN, 1 Non-PPKT, 10 Prov, 3 KAW, 1 RTRLN)
--	--	---	------------------------------------	--	---	--

Pada tabel di atas menginformasikan bahwa sampai dengan tahun 2024 capaian Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir sebanyak 114 kawasan/lokasi dan melebihi target yaitu 102 kawasan/lokasi. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Penataan Ruang Laut terkait perencanaan dan pemanfaatan ruang laut sampai dengan triwulan I tahun 2024, antara lain:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			2024	Maret	Maret
A	Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut				
1	Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000)	Rupiah (Rp)	581.534. 865.000	0	
B	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir				
2	Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) (Kawasan)	kawasan	3		
3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	kawasan	3		
4	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	kawasan	3		
5	Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	provinsi	10		
6	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)	dokumen	1		
7	Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	kawasan	1		

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			2024	Maret	Maret
C	Terfasilitasinya Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut				
8	Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)	dokumen	5		
9	Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (%)	persentase	100		
D	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut				
10	Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/L/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)	rekomen dasi kebijakan	550	125	145
11	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/L/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)	rekomen dasi kebijakan	50		
E	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut				
12	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)	persentase	95	2	1,48
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)	indeks	88		
14	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)	nilai	81		
15	Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)	dokumen	4	1	1
16	Persentase Unit Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	persentase	94	94	133,33
17	Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	persentase	80	80	100
18	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)	persentase	100		

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			2024	Maret	Maret
19	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)	nilai	75		

2.4 Rencana Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024

Direktorat Penataan Ruang Laut mempunyai 19 indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU dan Indikator Kinerja/IK) pada tahun 2024. Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja		Satuan	Polarisasi	Target 2024
Meningkatnya Nilai PNBPD Direktorat Penataan Ruang Laut				
IKSK.1.01	Nilai PNBPD Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000)	Rupiah	Maximize	581.534.865
Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir				
IKSK.2.02	Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) (Kawasan)	kawasan	Maximize	3
IKSK.2.03	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	kawasan	Maximize	3
IKSK.2.04	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	kawasan	Maximize	3
IKSK.2.05	Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	provinsi	Maximize	10
IKSK.2.06	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)	dokumen	Maximize	1
IKSK.2.07	Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	kawasan	Maximize	1
Terfasilitasinya Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut				
IKSK.2.08	Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan	dokumen	Maximize	5

	Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)			
IKSK.3.09	Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (%)	persentase	Maximize	100
Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut				
IKSK.4.10	Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)	rekomendasi kebijakan	Maximize	550
IKSK.4.11	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPRL/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)	rekomendasi kebijakan	Maximize	50
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut				
IKSK.4.12	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)	persentase	Maximize	95
IKSK.4.13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)	indeks	Maximize	88
IKSK.4.14	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)	nilai	Maximize	81
IKSK.4.15	Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)	dokumen	Maximize	4
IKSK.4.16	Persentase Unit Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	persentase	Maximize	94
IKSK.4.17	Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	persentase	Maximize	80
IKSK.4.18	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)	persentase	Maximize	100
IKSK.4.19	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (nilai)	nilai	Maximize	75

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut (Triwulan I Tahun 2024)

Ada perbedaan indikator kinerja tahun 2023 dengan 2024, pada tahun 2023 ada 16 indikator, sedangkan pada tahun 2024 ada 19 indikator yang bertambah antara lain :

1. Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen).
2. Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (%).
3. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (nilai).

2.5 Perjanjian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Penataan Ruang Laut telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IK), dan target tahun 2024 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2024 ada perbedaan yang perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu:

Tabel 5 Perbandingan PK Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2023 dan 2024

No.	Semula 2023	Menjadi 2024
1	Belum ada	Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)
2	Belum ada	Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (%)
3	Belum ada	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)

2.6 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.


Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya

dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Penataan Ruang Laut yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024, Direktorat Penataan Ruang Laut mempunyai 19 indikator kinerja terdiri dari 12 Indikator Kinerja mendukung kegiatan teknis dan 7 indikator mendukung kegiatan manajemen. Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Penataan Ruang Laut berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> sebesar 109,91 % dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4 Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut triwulan I tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut triwulan I tahun 2024 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6 Target dan Realisasi Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target Maret	Capaian Maret
A.	Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut			
1	Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000)	581.534.865	-	177.392.305,2
B.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir			

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2024	Target Maret	Capaian Maret
2	Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3	-	Pelaksanaan FGD dan Dokumen Awal
3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	3	-	Pelaksanaan FGD dan Dokumen Awal
4	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3	-	Pelaksanaan FGD dan Dokumen Awal
5	Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	10	-	-
6	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)	1	-	Pelaksanaan FGD dan Dokumen Awal
7	Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	1		-
C. Terfasilitasinya Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut				
8	Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)	5	-	-
9	Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (%)	100	-	-
D. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut				
10	Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)	550	125	145
11	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPRL/KKRLnya (Rekomendasi Kebijakan)	50	-	-
E. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut				
12	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)	95	2	1,48
13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)	88	-	-
14	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)	81	-	-
15	Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)	4	1	1
16	Persentase Unit Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33
17	Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	80	100
18	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)	100	0	0
19	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)	75	-	-

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut

Keterangan: 120* adalah batas tertinggi capaian yang diterima atau diizinkan oleh KKP

Tabel di atas menginformasikan bahwa capaian Indikator kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut pada triwulan I tahun 2024 tercapai melebihi dari target untuk IK 16. Persentase Unit Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%), IK 17. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) IK 10. Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan).

Berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id>, capaian Direktorat Penataan Ruang Laut periode triwulan I tahun 2024 sebesar 109,91 % mengalami penurunan dari periode sebelumnya 111,04 % pada triwulan IV tahun 2023.

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut

3.2.1 IKU 1 Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Jumlah penerimaan PNBP Atas Jenis dan tarif Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah (Rp 0) atau Nol Persen (0 %) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
5. Keputusan Dirjen PRL No 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
6. Keputusan Dirjen PRL No 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKPRL dapat diberikan dalam bentuk Konfirmasi dan Persetujuan. Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut diberikan untuk kegiatan yang

dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, sedangkan untuk kegiatan lainnya diberikan dalam bentuk Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, atau yang dikenal dengan Persetujuan. Dalam penyelenggaraan KKPRL dikenakan tarif atas jenis PNBP untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Pendapatan PNBP Dit. PRL sejak tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5 Target dan Realisasi PNBP 2021-2024 (april 2024)

Pada gambar di atas menginformasikan capaian PNBP pada tahun 2021-2023 sudah melebihi target sedangkan pada tahun 2024 sudah tercapai 34 % dari target.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan merupakan salah satu sumber perolehan PNBP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang mempunyai peran sebagai salah satu pengendalian pemanfaatan perairan yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 7 Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000) Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 1		Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut									
IKU - 01		Nilai PNBP Direktorat Penataan Ruang Laut (Rp.000)									
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024		
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2023	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
101,4 M	300 M	475 M	177 M	177,3 M	100	75,9 M	581,5 M	30,5	618 M	58,25 %	

Sumber data: Direktorat Penataan Ruang Laut, 2024

*Keterangan: Tahun 2023: target = 300.017.190.000, realisasi = 101.480.525.588
 Tahun 2024: target = 581.534.865.000, realisasi = 177.392.305.200

Pada tabel di atas menginformasikan kemajuan Nilai PNBP yang capaiannya dihitung tahunan dan kemajuan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 30,5 % dari target Rp 581.534.865.000.

1. Capaian IKU triwulan I tahun 2024

Pada tahun 2024, nilai PNBP dari Direktorat Penataan Ruang Laut pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan yang capaiannya pada triwulan I sebesar Rp 177.392.305.200,00.

2. Perbandingan capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan triwulan I tahun 2023

Capaian triwulan I tahun 2024 dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Perbandingan Capaian PNBP Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator	Capaian PNBP TW I Tahun 2023 (Rp)	Capaian PNBP TW I Tahun 2024 (Rp)
1	Nilai PNBP dari Direktorat Penataan Ruang Laut	101.480.525.588	177.392.305.200

Pada tabel di atas menginformasikan capaian PNBP lebih besar di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di mana pemberian tarif berdasarkan luasan.

3. Perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena belum tertuang dalam Renstra KKP.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPRKL

Capaian kinerja triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPKRL karena capaian IKU ini dihitung pada akhir tahun dan target PNBP belum ada di Renstra 2020–2024. Target PNBP sesuai perjanjian kinerja, yaitu:

Tabel 9 Target PNBP sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Target PNBP	-	35.880.782.000	300.017.190.000	581.534.865.000
2	Realisasi	12.089.937.600	360.071.154.960	101.480.525.588	177.392.305.200

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 a. Analisis Keberhasilan

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, verifikasi teknis pelaksanaan KKPRL.
 - Memberikan alokasi anggaran ke 34 provinsi untuk melakukan identifikasi KKPRL.
- b. Kendala
- Belum seluruhnya dokumen perencanaan dilegalisasi dan diintegrasikan.
 - Aplikasi OSS (*Online Single Submission*) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal masih banyak kelemahan antara lain: pengajuan KKPRL tidak ada Batasan, data permohonan tidak dapat ditemukan, tidak dapat membuat akun.
- c. Solusi
- Penyusunan petunjuk teknis sebagai tindak lanjut adanya UU CK dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.
 - Mendorong, mempercepat legalisasi, dan integrasi dokumen perencanaan.
 - Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2024 agar disediakan aplikasi *Google Sheet* apabila ada permasalahan dengan OSS.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan verifikasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) dalam efisiensi sumber daya.
7. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan pendukung untuk pencapaian indikator ini adalah Penilaian Teknis, antara lain:
- Penilaian Teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dilaksanakan pada hari Selasa–Kamis tahun 2024.
 - Penilaian Teknis permohonan KKPRL PT Sino Indo Mutiara kegiatan Budidaya Kerang Mutiara (Nusa Tenggara barat) dan PT Timor Otsuki Mutiara kegiatan Budidaya Mutiara (*polygon*) (Nusa Tenggara Timur) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024.
 - Penilaian Teknis permohonan KKPRL PT Salim Ivomas Pratama kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS (Banten), PT Selago Makmur Plantation kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS (Banten), dan PT Millenium Permata Indah kegiatan Wisata Bahari (Banten) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024.

- Penilaian Teknis permohonan KKPRD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan/WKOPP (Nusa Tenggara Barat) dan PT Indoka Mining Resources kegiatan Dermaga (Kalimantan Timur) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024.

8. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran PNBP Rp 9.250.000.000 dan realisasi Rp 471.192.804 (5,09 %).

9. Rencana Aksi

Penilaian teknis dan verifikasi lapangan dalam rangka pemberian PKKPRD (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dan/atau KKRL (Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut) untuk meningkatkan PNBP.

3.3 Sasaran Kegiatan 2. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Sasaran Kegiatan 2 “Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir” terdiri dari 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 10 IKU Kegiatan 2

No. IKU	Nama IKU
IKU 2.	Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) (Kawasan)
IKU 3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)
IKU 4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)
IKU 5.	Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)
IKU 6.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)
IKU 7.	Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2–8 Direktorat Penataan Ruang Laut periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

3.3.1 IKU 2 Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 “Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)” ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di mana Pasal 43

ayat 1 menyebutkan bahwa perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), meliputi: (a). perencanaan tata ruang Laut nasional; (b). perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (c). perencanaan zonasi kawasan Laut. Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Antarwilayah.

Kawasan Antarwilayah adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut. Lokasi Kawasan Antarwilayah (KAW) termuat dalam Lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah diatur lebih lanjut pada Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa KKP berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antrawilayah (RZ KAW). RZ KAW meliputi laut, selat, dan teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang di luar perairan pesisir (di atas 12 mil) sampai batas maksimum klaim. Untuk RZ KSNT Non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Dokumen rencana zonasi yang dimaksud adalah dokumen final. Tahapan penyusunan dokumen final sebagai berikut: (1). pengumpulan dan pengolahan data; (2). penyusunan dokumen awal; (3). konsultasi publik dokumen awal; (4). penyusunan dokumen antara; (5). konsultasi publik dokumen antara, dan (6). penyusunan dokumen final.

Teknik menghitung capaian IKU “Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)” berdasarkan Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut pada tahun 2024 adalah menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi kawasan antarwilayah.

Tabel 11 Capaian Indikator Kinerja Utama "Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)" Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 2		Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU - 02		Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
-	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0 %

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL Triwulan I Tahun 2024

Pada tabel di atas menginformasikan capaian tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kawasan dan target tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kawasan. Dokumen Final RZ KAW sejak tahun 2017–2022 sudah tersusun di 17 kawasan (89,47%) dari target 19 kawasan dan pada tahun 2023 target 19 sehingga tercapai target 100 %.

Analisis capaian IKU “Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IKU “Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)” tahun 2024 adalah 3 (tiga) Kawasan sehingga capaian IKU “Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)” pada triwulan I tahun 2024 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Kemajuan IKU ini sampai dengan triwulan I tahun 2024, antara lain tersusunnya Dokumen Awal di Selat Makassar, Laut Jawa, laut Sulawesi.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 karena IKU ini memiliki target tahunan yang capaiannya dihitung pada akhir tahun (bersifat tahunan). Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Perbandingan Capaian Kinerja RZ KAW Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024
1	Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)	Dokumen awal: 1. Laut Barat Sumatera 2. Laut Utara Papua	Dokumen awal: 1. Selat Makassar 2. Laut Jawa 3. Laut Sulawesi
		Alokasi anggaran Rp 5.000.000.000,00 Realisasi Rp 1.177.557.591,00 (23,55 %)	Alokasi anggaran Rp 4.000.000.000,00 Realisasi Rp 450.807.555 (11,27 %)

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Sedangkan capaian kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dibandingkan dengan Renstra DJPKRL (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021) terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Perbandingan Capaian Kinerja RZ KAW di Direktorat Penataan Ruang Laut dengan Renstra DJPKRL 2020–2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Direktorat PRL (TW I 2024)	Renstra DJPKRL (2024)
1	Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)	3 kawasan	0 kawasan

Pada tabel di atas menginformasikan adanya perbedaan antara target Renstra DJPKRL dengan target capaian Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024 yang lebih besar dibandingkan dengan Renstra DJPKRL tahun 2023.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 Pada triwulan I tahun 2024 efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dengan alokasi anggaran pada Direktorat Penataan Ruang Laut untuk KRO yang mendukung kegiatan ini (PBW.01). Rekomendasi kebijakan RZ KAW yang ditetapkan melalui peraturan perundangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Alokasi Anggaran "Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)" Dibandingkan dengan Target Lokasi

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi	% Realisasi	Target lokasi
PBW.001	Rekomendasi Kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	5.000.000	1.177.557.591	23,55	Tindak lanjut tahun 2023: 1. Laut Banda (usulan Progsun 2023) 2. Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (usulan Progsun 2023) 3. Laut Sawu (Dokumen Antara - usulan Progsun 2023) 4. Laut Bali (usulan Progsun 2023) Rencana tahun 2024: 1. Selat Makassar 2. Laut Jawa 3. Laut Sulawesi

Pada tabel di atas menginformasikan alokasi anggaran untuk "Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)" pada tahun 2024 ada efisiensi penggunaan anggaran di mana target 3 (tiga) lokasi tetapi masih menindaklanjuti RZ KAW tahun 2023 untuk menjadi Peraturan Presiden.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
- Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - Kendala
 Kesepakatan antara k/l membutuhkan waktu.
 - Solusi

Melakukan koordinasi dengan k/l terkait kawasan antarwilayah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pushidrosal, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Seram, RZ KAW Laut Barat Sumatera, dan RZ KAW Laut Halmahera dan Rapat Asistensi Peta Dasar dan Peta Rencana Zonasi Progsun RZ KAW Tahun 2024 dilaksanakan di Orchardz Hotel Industri, Jakarta pada tanggal 20-22 Februari 2024.



Gambar 6 Rapat Pembahasan RPerpres RZ KAW Laut Seram, RZ KAW Laut Barat Sumatera, dan RZ KAW Laut Halmahera dan Rapat Asistensi Peta Dasar dan Peta RZ Progsun RZ KAW Tahun 2024

- b. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Seram, RZ KAW Laut Barat Sumatera, dan RZ KAW Laut Halmahera dan Rapat Asistensi Peta Dasar dan Peta Rencana Zonasi Progsun RZ KAW Tahun 2024 yang dilaksanakan di Mercure Jakarta pada tanggal 23 Februari 2024.



Gambar 7 Rapat Pembahasan RPerpres RZ KAW Laut Seram, RZ KAW Laut Barat Sumatera, dan RZ KAW Laut Halmahera dan Rapat Asistensi Peta Dasar dan Peta RZ Progsun RZ KAW Tahun 2024

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran APBN untuk mendukung IKU “Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)” pada tahun 2024 sebesar Rp 4.000.000.000,00 dan realisasi Rp 450.807.555,00 (11,27 %).

8. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024

Rencana aksi triwulan I tahun 2024 yaitu Penyusunan Dokumen Awal.

3.3.2 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” hampir sama dengan IKU Nomor 2 “Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)” dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 ayat 1, di mana perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. Untuk lokasi KSN termuat dalam Lampiran X Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, sedangkan lokasi KSNT yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Teknik menghitung capaian IKU “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” berdasarkan Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut pada tahun 2024 adalah menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN. Capaian IKU “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15 Perbandingan Capaian Kinerja RZ KSN Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Kegiatan - 2		Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU – 03		Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2023	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
-	2	2	0	0	0	2	4	0	22	31,81 %

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Rencana target IKU “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” pada tahun 2024, yaitu Sasamba, Banda Aceh, Biak–Teluk Cenderawasih. Sementara itu, target IKU “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” berdasarkan Renstra KKP tahun 2020–2024 merupakan salah satu komponen IKU “Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir”. Analisis capaian IKU “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” periode tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IKU “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” tahun 2024 adalah 3 (tiga) Kawasan, sedangkan capaiannya pada triwulan I tahun 2024 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Kemajuan sampai dengan triwulan I tahun 2024 yaitu tersusunnya Dokumen Awal.
2. Perbandingan antara target kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 karena IKU ini tidak memiliki target tahunan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perbandingan capaian kinerja RZ KSN triwulan I tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja RZ KSN Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024
1	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi	Batulicin, Timika, Gopa-Kwandang, Parepare	Sasamba, Banda Aceh, Biak–Teluk Cenderawasih
	Kemajuan Triwulan I	Dokumen Awal	Dokumen Awal
	Realisasi Anggaran	Alokasi anggaran Rp 3.000.000.000,00 Realisasi Rp 524.736.500,00 (17,49 %)	Alokasi anggaran Rp 3.000.000.000,00 Realisasi Rp 328.411.700,00 (10,95 %)

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

IKU “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” tahun 2024 merupakan IKU Nomor 3 di level II Direktorat Penataan Ruang Laut. Sedangkan IKU ini dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020–2024 (Kepdirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021) dan Renstra KKP Tahun 2020–2024 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tanggal 26 Juni 2020) merupakan salah satu komponen IKU “Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut” ada penggabungan antara KSN dengan KSNT pada Renstra KKP dan Ditjen PKRL. Perbandingan antara Renstra Ditjen PKRL, KKP, dan capaian Direktorat Penataan Ruang Laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17 Perbandingan Renstra KKP, Ditjen PKRL, dan Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2020–2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Renstra KKP 2020-2024	9,3	12	6	11,2	3,4	41,9
2	Renstra Ditjen PRL 2020-2024	9,3	12	6	11,2	3,4	41,9
	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	25	28	19	9	5	86
	RZ KSN (s.d 2019 = 16)	5	5	4	6	2	
	RZ KSNT PPKT (2019 = 52)	20	23	15	1		
	Rencana Aksi				2	3	
3	Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut	3,213	4,7	5,29	6,5	6,5	
	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	2 KSN 6 KSNT	2 KSN 9 KSNT	3 KSN 9 KSNT PPKT	4 KSN 14 KSNT	4 KSN, 3 cluster KSNT (9 PPKT)	

Pada tabel di atas menginformasikan adanya perbedaan antara capaian Direktorat Penataan Ruang Laut dengan Renstra KKP dan Ditjen PKRL tetapi belum dibedakan antara RZ KSN dan RZ KSNT PPKT. Capaian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dibandingkan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Kepdirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021) untuk “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)”, terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Capaian Kinerja RZ KSN di Direktorat Penataan Ruang Laut dengan Renstra DJPPKRL Tahun 2020–2024

No.	Perbandingan	2020	2021	2022	2023	2024
-----	--------------	------	------	------	------	------

1	Renstra DJPKRL	25	28	19	9	5
	RZ KSN (s.d 2019 = 16)	5	5	4	6	2
	RZ KSNT PPKT (2019 = 52)	20	23	15	1	
	Rencana Aksi				2	3
2	Rencana Direktorat Penataan Ruang Laut	9	11	12	37	4
	RZ KSN	2	2	3	4	4
	RZ KSNT	7	9	12 menjadi 9	14	

Pada tabel di atas ada perbedaan antara renstra dengan capaian Dit. PRL.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Pada triwulan I tahun 2024, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dengan target 3 (tiga) lokasi KSN yaitu Sasamba, Banda Aceh, Biak–Teluk Cenderawasih.
5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kendala
 - Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu kementerian/lembaga terkait.
 - Alokasi anggaran untuk integrasi tidak masuk ke dalam kinerja.
 - c. Solusi
 - Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tidak menunggu adanya anggaran.
 - Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam proses integrasi dan penyusunan dokumen perencanaan
 - Melaksanakan proses integrasi merupakan tanggung jawab Direktorat Penataan Ruang Laut tetapi belum menjadi indikator kinerja.
6. Kegiatan Pendukung

Adapun bentuk kegiatan yang mendukung “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN (Kawasan)” periode triwulan I tahun 2024 didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Pembahasan RZ KSN Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024 secara offline di R.R Hotel Mercure Sabang.



Gambar 8 Pembahasan RZ KSN Tahun Anggaran 2024

- b. Pembahasan Finalisasi KAK penyusunan RZ KSN dan Persiapan Koordinasi Awal Penyusunan RZ KSN TA. 2024 dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024 di Hotel Mercure Sabang. Kegiatan diskusi dibuka oleh Sub Koordinator Kelompok Kawasan Strategis oleh staf lingkup kelompok kawasan strategis dan Arnold Chaniago (Tenaga Ahli Kegiatan Kawasan Strategis). Tujuan kegiatan ini adalah mendiskusikan dan merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan seluruh kegiatan Penyusunan KSN pada T.A 2024 terutama terkait tahapan pelaksanaan dan kebutuhan analisis serta pembahasan hasil rumusan evaluasi dan calon lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah pesisir dan laut yang akan diintegrasikan dalam draft RTRWN. Beberapa hasil kegiatan di antaranya:

- 1) Rumusan KAK KSN TA. 2024:
 - Merumuskan kembali latar belakang dibuat secara umum untuk dapat dipakai untuk kegiatan seluruh lokasi KSN
 - Penyamaan persepsi dalam tim tujuan penyusunan dan ruang lingkup perencanaan dalam KSN.
 - Merumuskan kembali sistematika dalam KAK terutama revisi tujuan dan sasaran, penggabungan ruang lingkup pelaksanaan dan ruang lingkup materi agar tidak terjadi redundant atau duplikasi di pembahasan berikutnya
 - Tata cara orientasi perumusan KAK adalah sebagai acuan bagi tenaga ahli yang akan membantu menyusun RZ KSN pada T.A 2024, sehingga muatan disesuaikan Kembali untuk kemudahan TA untuk memahami tugas yang akan dikerjakan.
 - Merumuskan kembali kebutuhan data, dan kebutuhan analisis yang dibutuhkan.
- 2) Pembahasan hasil rumusan evaluasi dan calon lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah pesisir dan laut:
 - Rumusan calon lokasi KSN di wilayah Pesisir dan Laut hanya difokuskan pada calon lokasi KSN dari sudut kepentingan ekonomi dan

sudut kepentingan lingkungan hidup. Pertimbangan tidak melakukan analisis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan adalah sudut kepentingan tersebut dapat di usulkan oleh Kementerian pertahanan dan keamanan atau Kemenkopolkhukam sebagai Kementerian/lembaga yang berwenang dan yang lebih berkompeten untuk memberikan masukan.

- Telah dilakukan kajian perumusan calon KSN di wilayah pesisir dan laut dengan mempertimbangkan dari berbagai data dan informasi yang telah dihimpun secara nasional baik secara spasial, numerik maupun statistik yang dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi dan atau sudut kepentingan lingkungan hidup.
- Metode analisis yang dilakukan adalah menggunakan metode super impose, scoring dan pembobotan, dengan pembagian 5 kelas yang terdiri dari sangat strategis, strategis, cukup strategis, kurang strategis dan tidak strategis. Dengan tata cara penilaian berdasarkan jumlah data terbanyak yang ada pada wilayah pesisir dan laut yang sudah dibagi ke dalam satuan grid.
- Dari hasil kajian disimpulkan terdapat total 27 Calon lokasi KSN sudut kepentingan ekonomi dan sudut kepentingan lingkungan hidup termasuk calon lokasi baru maupun lokasi eksisting yang sudah ada dalam PP 13 tahun 2017 tentang RTRWN dan PP Nomor 32 Tahun 2019 Tentang RTRLN.

3) Tindak lanjut:

- Pembahasan lebih lanjut untuk KAK pada minggu ketiga bulan februari sebelum disampaikan kepada calon tenaga ahli.
- Penyampaian hasil rumusan calon lokasi KSN kepada Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut pada hari selasa, tanggal 13 Februari 2024 sebelum dilaksanakan pertemuan bilateral dengan ATR yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024.



Gambar 9 Pembahasan Finalisasi KAK penyusunan RZ KSN dan Persiapan Koordinasi Awal Penyusunan RZ KSN TA. 2024

c. Rakor Penyusunan Matek RZ KSN TA. 2024

Pembahasan terkait RZ KSN Biak-Teluk Cendrawasih pada rapat Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Materi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional TA. 2024 tanggal 20 Maret 2024. Beberapa poin hasil kegiatan:

- 1) Perlunya penetapan KPI dalam penyusunan RZ/RTR
- 2) Arah Kebijakan RPJMN untuk Papua terkait sektor KP adalah:

- Pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan serta perikanan (prioritas: udang, tuna, cakalang, tongkol, dan perikanan pelagis kecil) yang terintegrasi dengan sentra pengolahan, koperasi, IKM, UMKM, BumKam, dan pasar;
 - Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian, perikanan, dan pariwisata;
 - Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, sertapemberantasan IUU Fishing, terutama pada perbatasan perairan di WPP 717;
 - Peningkatan optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan;
 - Pengamanan pesisir pulau kecil terluar;
 - Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam Pembangunan
- 3) RZWP3K Provinsi Papua sudah terintegrasi dengan RTWN Provinsi
 - 4) Wilayah KSN Biak sudah masuk didalam RZWP3K
 - 5) Di Biak Sabuk merupakan kawasan Hankam yaitu sabuk perbatasan
 - 6) Kebutuhan pelabuhan perikanan besar di Papua. Karena Pelabuhan Perikanan besar hanya ada di selatan Pulau Papua yaitu di Yapen.

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan realisasi Rp 328.411.700,00 (10,95 %).

8. Rencana Aksi

Rencana aksi triwulan I tahun 2024 adalah Konsultasi Publik 1 dan Penyusunan Dokumen Antara.

3.3.3 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)

Filosofi integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut digabungkan untuk mempermudah dan mempercepat investasi. Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berusaha membangun keseragaman persepsi dan tindakan, khususnya pada ranah perencanaan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, serta data dan informasi tata ruang. Terdapat 2 (dua) aturan pelaksana UU CK yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Teknik menghitung capaian IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” adalah menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan Strategis Nasional Tertentu berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar

(PPKT) yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT. Capaian IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Utama “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 2		Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU - 04		Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
0	14	0	0	0	0	0	3	0	59	64,40 %

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Pada tabel di atas menginformasikan target capaian pada tahun 2024 dari target Renstra 59 yang tercapai sampai dengan 2024 yaitu 59 PPKT sebesar 64,40 %.

Rencana target IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” pada tahun 2024 adalah tersusunnya dokumen final RZ KSNT PPKT untuk 3 Kluster, yaitu:

1. Klaster 1 (1. Ararkula, 2. Karerei, 3. Panambulai)
2. Klaster 2 (4. Kultubai Utara, 5. Kultubai Selatan, 6. Karang, 7. Enu, 8. Batugoyang)
3. Klaster 3 (P. Meatimarang)

Sementara itu, target IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” berdasarkan Renstra KKP tahun 2020–2024 merupakan salah satu komponen IKU “Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir”. Ada perbedaan target antara target PK Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024 dengan target Renstra KKP tahun 2020–2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20 Perbandingan Capaian Kinerja RZ KSN di Direktorat Penataan Ruang Laut dengan Renstra DJPPKRL Tahun 2020–2024

No.	Perbandingan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Renstra DJPKRL	25	28	19	9	5
	RZ KSN (s.d 2019 = 16)	5	5	4	6	2
	RZ KSNT PPKT (2019 = 52)	20	23	15	1	
	Rencana Aksi				2	3
2	Rencana Direktorat Penataan Ruang Laut	9	11	12	37	2
	RZ KSN	2	2	3	4	2
	RZ KSNT	7	9	12 menjadi 9	14	3 cluster (9 PPKT)

Pada tabel di atas menginformasikan bahwa RZ KSNT Non PPKT belum ada di Renstra. Analisis capaian IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024

Target IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” tahun 2024 adalah 3 PPKT. Sedangkan capaian IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” pada triwulan I tahun 2024 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Secara umum, kegiatan ini belum dapat dibandingkan karena targetnya tahunan tetapi kemajuan pada triwulan I adalah tersusunnya Dokumen Awal.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 karena IKU ini tidak memiliki target tahunan namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perbandingan kemajuan pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2023 dan target 2024 dapat dibandingkan dengan tabel berikut:

Tabel 21 Perbandingan Kemajuan Kegiatan RZ KSNT PPKT Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

No.	Komponen	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024
1	Target Lokasi	Tersusunnya 9 Dokumen Final RZ KSNT PPKT untuk 14 PPKT, yaitu: 1. KSNT PPKT Pulau Sabu dan Pulau Dana 2. KSNT PPKT Pulau Alor 3. KSNT PPKT Pulau Miangas 4. KSNT PPKT Pulau Intata, Pulau Kakarotan dan Pulau Marampit 5. KSNT PPKT Pulau Kabaruan 6. KSNT PPKT Pulau Makalehi dan Pulau Mantehage 7. KSNT PPKT Pulau Wetar dan Pulau Liran 8. KSNT PPKT Pulau Larat 9. KSNT PPKT Pulau Marsela	Tersusunnya dokumen final RZ KSNT PPKT untuk Kluster Aru, yaitu: 1. Klaster 1 (1. Ararkula, 2. Karerei, 3. Panambulai) 2. Klaster 2 (4. Kultubai Utara, 5. Kultubai Selatan, 6. Karang, 7. Enu, 8. Batugoyang) 3. Klaster 3 (9. P. Meatimarang)
2	Realisasi Anggaran	Alokasi anggaran Rp 3.500.000.000,00 Realisasi Rp 719.381.142,00 (20,55 %)	Alokasi anggaran Rp 3.500.000.000,00 Realisasi Rp 308.090.100 (8,80 %)

Pada tabel di atas membandingkan realisasi anggaran kemajuan pada triwulan I tahun 2024 dengan tahun 2023 realisasi tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT (Kawasan)” tahun 2024 merupakan IKU Nomor 4 di level II Direktorat Penataan Ruang Laut. Capaian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dibandingkan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Kepdirjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021) untuk “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)”, terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22 Perbandingan Renstra KKP, Ditjen PKRL, dan Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Renstra KKP 2020-2024	9,3	12	6	11,2	3,4	41,9
2	Renstra Ditjen PRL 2020-2024	9,3	12	6	11,2	3,4	41,9
	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	25	28	19	9	5	86
	RZ KSN (s.d 2019 = 16)	5	5	4	6	2	
	RZ KSNT PPKT (2019 = 52)	20	23	15	1		
	Rencana Aksi				2	3	
3	Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut	3,213	4,7	5,29	6,5	6,5	
	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	2 KSN 6 KSNT	2 KSN 9 KSNT	3 KSN 9 KSNT PPKT	4 KSN 14 KSNT	4 KSN, 3 cluster (9 PPKT)	

Pada tabel di atas menginformasikan adanya perbedaan antara target capaian Direktorat Penataan Ruang Laut dengan Renstra KKP dan Ditjen PKRL tetapi belum dibedakan antara RZ KSN dan RZ KSNT PPKT. Capaian Kinerja Direktorat Penataan Ruang Laut dibandingkan dengan Renstra DJPKRL (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021) untuk Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Rencana Zonasi. Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dapat dibandingkan dengan target jangka menengah di mana pada Renstra DJPKRL target KSNT PPKT sebanyak 3 cluster(9 PPKT), sedangkan target Direktorat Penataan Ruang Laut capaiannya lebih lebih besar dibandingkan renstra PPKT yaitu 9 PPKT.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada triwulan I tahun 2024 efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dengan alokasi anggaran pada Direktorat Penataan Ruang Laut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Alokasi Anggaran dan Target Lokasi

Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Laut	Anggaran (Rp)	Realisasi	Lokasi
RZ KSNT	3.000.000.000	308.090.100 (8,80 %)	Kluster Aru, yaitu: 1. Klaster 1 (1. Ararkula, 2. Karerei, 3. Panambulai) 2. Klaster 2 (4. Kultubai Utara, 5. Kultubai Selatan, 6. Karang, 7. Enu, 8. Batugoyang) 3. Klaster 3 (9. P. Meatimarang)

Pada tabel di atas dapat disimpulkan alokasi penggunaan anggaran pada tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja ditargetkan untuk 3 (tiga) lokasi.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kendala
 - Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu kementerian/lembaga terkait.
 - Alokasi anggaran untuk integrasi tidak masuk ke dalam kinerja.
 - c. Solusi
 - Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tidak menunggu adanya anggaran.
 - Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam proses integrasi dan penyusunan dokumen perencanaan
 - Melaksanakan proses integrasi merupakan tanggung jawab Direktorat Penataan Ruang Laut tetapi belum menjadi indikator kinerja.

6. Kegiatan Pendukung
 - a. Pembahasan Rencana Kerja KSNT TA. 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Januari 2024 di Hotel Morrisse, Jakarta Pusat.



Gambar 10 Pembahasan Rencana Kerja KSNT TA. 2024

								terhadap Target PK 2024		Target Renstra
15	10	10	0	0	0	0	10	0	10	0

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Pada tabel di atas menginformasikan target kinerja tahun 2024 dapat dihitung pada triwulan I, tetapi bila dibandingkan dengan Renstra DJPKRL yang harus dicapai Direktorat Penataan Ruang Laut sampai dengan 2024 dari target renstra 31 provinsi dan rencana realisasi sebesar 10 Provinsi.

Rencana target IKU “Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)” pada tahun 2024, yaitu target Fasilitas Proses Integrasi: Babel, Sumbar, Jateng, Kaltara, Kalteng, NTT, Sultra, NTB, Maluku, Maluku Utara.

Adanya perbedaan antara capaian Direktorat Penataan Ruang Laut dengan Renstra perlu dilakukan penyesuaian target pada Renstra. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian target antara PK Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024 dengan target Renstra KKP tahun 2020–2024 adalah jumlah alokasi anggaran yang relatif sedikit dan adanya faktor kebijakan lainnya sehingga tidak ada kesesuaian antara target Renstra KKP Tahun 2020–2024 dengan realisasi.

Analisis capaian IKU “Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024

Target IKU “Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)” tahun 2024 adalah 10 provinsi, dengan capaian pada triwulan 1 tahun 2024: Konsultasi teknis Perda Integrasi Prov NTT dan DOB (Daerah Otonomi Baru).

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023

Capaian kinerja Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena capaian dihitung tahunan apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023, berupa realisasi anggaran dan perubahan teknik menghitung kinerja karena perubahan kebijakan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25 Perbandingan Kemajuan RZWP3K Provinsi serta Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target Tahun 2024
1	Provinsi yang Memiliki Dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K (Provinsi)	DKI Jakarta, DIY, Papua, Banten, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, NTB, Sumatera Barat, Jawa Timur,	Babel, Sumbar, Jateng, Kaltara, Kalteng, NTT, Sultra, NTB, Maluku, Maluku Utara

		Maluku, Lampung, Maluku Utara, Jawa Tengah	
2	Realisasi Triwulan I	Alokasi anggaran Rp 2.000.000.000,00 Realisasi Rp 220.600.000,00 (11,03 %)	Alokasi Anggaran: Rp 3.400.000.000,00 Realisasi Rp 327.591.790,00 (9,64 %)

Pada tabel di atas menginformasikan adanya perbedaan realisasi dan jumlah target lokasi di tahun 2023 dan 2024.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dapat dibandingkan karena target capaian tahunan. Pada indikator ini dibandingkan antara target dan Renstra tahun 2024, yaitu:

Tabel 26 Perbedaan Target Renstra dengan Realisasi Kegiatan

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi	3	5	5	6	9	Anggaran
2	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Provinsi)	13	24	29	24	31	Provinsi
3	Capaian Lokasi				15	10	
4	Alokasi Anggaran				2,8 M	3,4 M	


Pada tabel diatas ada perbedaan antara renstra dengan target Dit. PRL tahun 2024 anggaran dan target lokasi.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Tabel 27 Alokasi Anggaran “Provinsi yang Difasilitasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)”

No.	Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Laut	Anggaran (Rp)	Realisasi	Target Lokasi
1	Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000.000,00	327.591.790,00 (9,64 %)	10 Provinsi


Proses integrasi tidak dibatasi hanya sampai dengan Pertek, tetapi sampai kepada pendampingan di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri yang prosesnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 11 Proses Integrasi RZWP3K dan RTRWP

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Adanya Komitmen dari pemerintah daerah yang tinggi dalam melakukan integrasi Rencana Zonasi dan RTRW.
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kendala
 - Perubahan dokumen RZWP3K melebihi dari 20 %
 - Kesepakatan antara instansi di daerah
 - c. Solusi
 - Melakukan fasilitasi konsultasi teknis penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan.
 - Melibatkan DPRD dalam penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan, untuk mendapatkan dukungan anggaran.
 - Melibatkan KPK pada saat konsultasi teknis.
6. Kegiatan Pendukung

- a. Rapat Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3-K di Daerah Otonom Baru (DOB) pada tanggal 17-19 Januari 2024 secara hybrid di Swiss-belhotel Bogor.



Gambar 12 Rapat Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3-K di Daerah Otonom Baru (DOB)

- b. Rapat Pembahasan Progres Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 15-16 Februari 2024 bertempat di Hotel Royal Bogor.



Gambar 13 Rapat Pembahasan Progres Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

- c. Pembahasan Draft Ranperda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 6-7 Maret 2024 bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur.



Gambar 14 Pembahasan Draft Ranperda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 3.400.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan I Rp 327.591.790,00 (9,64 %).

8. Rencana Aksi

Rencana aksi triwulan I tahun 2024 adalah Asistensi Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/ RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Persiapan Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir 2024.

3.3.5 IKU 6 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 5 “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)”. Teknik menghitung capaian IKU ini: Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Pada tahun 2022 penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut meliputi: a. proses penyusunan; b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional; dan c. pengintegrasian muatan Materi Teknis Ruang Laut dalam RTRWN. Sedangkan pada tahun 2023 Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan tahapan meliputi Penyusunan Dokumen Final dan RPP serta Penyusunan RPP antar K/L.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi, yaitu Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 2, yaitu:

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:

- perencanaan Ruang Laut;
- pemanfaatan Ruang Laut;
- pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
- pembinaan Penataan Ruang Laut.

Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:

- materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
- materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;
- materi Teknis Ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar);
- materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada RTRWP;
- RZ KAW; dan
- RZ KSNT.

Capaian IKU “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Indikator Kinerja Utama “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 2 IKU - 06		“Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)”									
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024		
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi Terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian Terhadap Target Renstra	
-	1	0	1	-	0	0	1	0	1	50 %	

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Pada tabel di atas menginformasikan target kinerja tahun 2024 sudah dapat dihitung karena targetnya tahunan, tetapi bila dibandingkan dengan Renstra DJPKRL untuk kegiatan ini belum ada dalam renstra DJPKRL.

Rencana target IKU “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)” pada tahun 2024, yaitu: 1 Dokumen Draft RPP RTRL yang telah dibahas bersama ATR/BPN, sedangkan pada tahun 2023 target capaian Indikator ini a. Penyusunan Dokumen Final dan RPP b. Penyusunan RPP Antar K/L.

Berdasarkan Renstra KKP tahun 2020-2024, nomenklatur IKU ini tidak ada karena kegiatan ini amanat dari UU CK. Analisis capaian IKU “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IKU “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)” tahun 2024 adalah 1 dokumen yang belum dapat dibandingkan karena targetnya tahunan. Kemajuan pelaksanaan Indikator ini sudah dilaksanakan tersusunnya Dokumen Awal.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena capaian dihitung tahunan apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023, seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 29 Perbandingan Kemajuan “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)” Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024
1	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang Disusun (Dokumen)	Wilayah NKRI	Wilayah NKRI
	Tahapan	Penyusunan Dokumen Final	Penyusunan Dokumen Final dan RPP, Penyusunan RPP antar k/l
2	Realisasi Triwulan I	Alokasi anggaran Rp 2.100.000.000,00 Realisasi Rp 347.668.346,00 (16,56 %)	Alokasi anggaran Rp 1.350.000.000,00 Realisasi Rp 172.575.424,00 (12,78 %)

Pada tabel di atas menginformasikan alokasi anggaran Direktorat Penataan Ruang Laut pada triwulan I lebih kecil pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena target capaian tahunan, sedangkan dalam renstra kegiatan ini belum ada.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
Pada triwulan I tahun 2024 efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilihat dikarenakan belum ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan indikator ini.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kendala

Tahapan kegiatan disesuaikan dengan penyusunan RTRWN di Kementerian ATR/BPN.
 - c. Solusi

Tahapan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Kementerian ATR/BPN.

6. Kegiatan Pendukung
 - a. Konsinyasi Penyusunan RPP tentang RTRWN dilaksanakan di Bandung pada tanggal 1-2 Februari 2024. Kegiatan rapat dihadiri oleh Dr. Maret Priyanta, Cut Sabina Anasya, perwakilan Dit. Perencanaan Ruang Laut, dan internal Kementerian ATR/BPN.



Gambar 15 Konsinyasi Penyusunan RPP tentang RTRWN

- b. Rapat Konsinyasi Penyusunan RPP tentang RTRWN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024 dan dihadiri oleh Dr. Maret Priyanta, Cut Sabina Anasya, perwakilan Dit. Perencanaan Ruang Laut, dan Dit. Perencanaan Tata Ruang Nasional – Kementerian ATR/BPN dengan tujuan membahas rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 sejumlah Rp 1.350.000.000,00 dan realisasi Rp 172.575.424,00 (12,78 %).

8. Rencana Aksi

Rencana aksi triwulan I tahun 2024 adalah Konsultasi Publik dan Penyusunan Dokumen Antara.

3.3.6 IKU 7 Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 7 “Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)” memiliki teknik menghitung capaian IKU berupa Kawasan yang telah disusun dokumen rencana zonasi KSNT Non PPKT merupakan dokumen final yang disusun melalui tahapan: persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasal 18 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu disusun terpisah dan diamanatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusunnnya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 2, yaitu:

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:

- perencanaan Ruang Laut;
- pemanfaatan Ruang Laut;
- pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
- pembinaan Penataan Ruang Laut.

Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:

- materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
- materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;
- materi Teknis Ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar);
- materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada RTRWP;
- RZ KAW; dan
- RZ KSNT.

Capaian IKU “Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini merupakan tindak lanjut tahun 2023.

Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja Utama “Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 2 IKU - 07		"Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)"								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
T	R	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Pada tabel di atas menginformasikan target kinerja tahun 2024 belum dapat dihitung karena targetnya tahunan, tetapi bila dibandingkan dengan Renstra DJPKRL untuk kegiatan ini belum ada dalam renstra DJPKRL karena amanat pada tahun 2024 setelah adanya Renstra.

Berdasarkan Renstra KKP tahun 2020–2024, nomenklatur IKU ini tidak ada karena kegiatan ini amanat dari UU CK. Analisis capaian IKU "Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)" periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IKU "Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)" tahun 2024 adalah 1 dokumen yang belum dapat dibandingkan karena targetnya tahunan.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2023 belum dapat dibandingkan karena capaian dihitung tahunan apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024, untuk realisasi anggaran dan target capaian dapat dibandingkan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 31 Perbandingan Kemajuan "Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)"
Triwulan I Tahun 2023 dan 2024**

No.	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I Tahun 2023	Triwulan I Tahun 2024
1	Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Belitung	Kawasan Ijen
2	Target Capaian	Penyusunan Dokumen Final	Penyusunan Dokumen Awal
3	Realisasi Triwulan I	Alokasi anggaran Rp 350.000.000,00 Realisasi Rp 7.265.116,00 (2,08 %)	Alokasi anggaran Rp 2.100.000.000,00 Realisasi Rp 242.106.300,00 (11,54 %)

Pada Tabel di atas menginformasikan alokasi anggaran Direktorat Penataan Ruang Laut pada triwulan I lebih besar pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 tidak dapat dibandingkan karena target capaian tahunan, sedangkan kegiatan ini belum ada dalam Renstra.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pada triwulan I tahun 2024 efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilihat dikarenakan belum ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan indikator ini.
5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kendala
Tahapan kegiatan melibatkan k/l terkait
 - c. Solusi
Perlu diadakan pembahasan pertema untuk mengakomodir kepentingan setiap kementerian/lembaga.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Rapat Pembahasan dan Perbaikan Peta dan Substansi Draft Ranperpres RZ KSNT Geopark Belitong dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 di Ruang Rapat Semeru 3 Hotel Novotel Jakarta dengan dihadiri oleh Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Sesditjen PKRL dan Tim Kerja Kawasan Strategis Direktorat Penataan Ruang Laut, KKP.



Gambar 16 Rapat Pembahasan dan Perbaikan Peta dan Substansi Draft Ranperpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitong Realisasi Anggaran

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran APBN pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 2.100.000.000,00 dan realisasi Rp 242.106.300,00 (11,54 %).

8. Rencana Aksi

Rencana aksi triwulan I tahun 2024 adalah Konsultasi Publik dan Penyusunan Dokumen Antara.

3.4 Sasaran Kegiatan 3. Terasilitasinya Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

3.4.1 IKU 8 Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yaitu :

- a) Pasal 4 Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. perencanaan; b. pengendalian; c. pemanfaatan; dan d. pengawasan.
- b) Pasal 5
 - (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
 - (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim kajian.
 - (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut; b. prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan; c. upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut; d. rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan e. rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
 - (4) Sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.

(5) Dokumen perencanaan dan tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Menteri.

Teknik menghitung Indikator kegiatan ini ; menginventarisasi dan menjumlahkan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi, adapun target pada tahun ini sebanyak 5 lokasi. Adapun perkembangan indikator ini pada triwulan 1 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) sudah dilaksanakan pada tahun 2023 yang capaiannya di 4 lokasi dan sudah ditetapkan melalui Keputusan MKP, sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan di 5 lokasi dan dihitung pada akhir tahun.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Indikator ini pada triwulan satu belum dapat disbanding karena dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Indikator ini baru ada pada tahun 2024 belum masuk kedalam rencana jangka menengah dan rencana strategis.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Pada pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan efisiensi sumberdaya keuangan dengan menggunakan alokasi anggaran pada kegiatan penyusunan rencana zonasi KSNT PPKT dan Non PPKT yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Penggunaan Anggaran Mendukung Sedimentasi

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Sedimentasi
1	Rencana Zonasi KSNT PPKT	3.500.000.000	550.000.000
2	Rencana Zonasi KSNT Non PPKT	2.100.000.000	1.607.100.000

Pada tabel di atas menginformasikan penggunaan dana pada kegiatan KSNT PPKT setelah dikurangi penggunaan sedimentasi menjadi 2.950.000.000 (tanpa mengurangi target kinerja sebesar 3 cluster), sama halnya dengan KSNT Non PPKT berkurang anggarannya untuk sedimentasi menjadi 492.900.000 tanpa mengurangi target kinerja di 1 kawasan.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

- Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kendala
Tahapan kegiatan melibatkan k/l terkait
 - c. Solusi
Perlu diadakan pembahasan pertama untuk mengakomodir kepentingan setiap kementerian/lembaga.
6. Kegiatan Pendukung
- a. Pembahasan Persiapan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut TA. 2024 dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 secara online dan offline di R.R Hotel Akmani, Jakarta Pusat.



Gambar 17 Pembahasan Persiapan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut TA. 2024

- b. Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Implementasi untuk Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut secara Berkelanjutan dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang.



Gambar 18 Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Implementasi untuk Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut secara Berkelanjutan

- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Implementasi Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut secara Berkelanjutan dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Diponegoro.



Gambar 19 Penyusunan Dokumen Perencanaan Implementasi Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut secara Berkelanjutan

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada tahun 2024 Rp 2.157.100.000,00 dan realisasi Rp. 221.843.600 (10 %). Adapun rincian kegiatan mendukung pengelolaan sedimentasi yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sedimentasi 550.000.000
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sedimentasi (Pengumpulan data primer) 525.920.000
- FGD dan Pengumpulan data primer pengelolaan sedimentasi 373.153.000
- Konsultasi publik 708.027.000

8. Rencana Aksi

Rencana aksi pada periode triwulan I tahun 2024 adalah penyusunan Dokumen Awal.

3.4.2 IKU 9 Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Pasal 41 antara lain :

- (1) Dalam rangka menjamin penghidupan nelayan, pemerintah daerah dapat melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut pada lokasi yang mengganggu keluar masuk kapal atau perahu nelayan yang belum atau tidak tercantum dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut kepada Menteri.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.

- (4) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dilaksanakan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Teknik menghitung Indikator kegiatan Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ; Wilayah laut provinsi yang dilakukan penelaahan atas usulan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diajukan oleh pemerintah daerah, dengan tahapan: a. Penerimaan usulan dokumen perencanaan; b. Verifikasi kelengkapan usulan dokumen perencanaan; dan c. Penelaahan dan/atau ground check usulan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintah daerah. Adapun perkembangan indikator ini pada triwulan 1 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sudah dilaksanakan pada tahun 2023 yang capaiannya di 4 lokasi dan sudah ditetapkan melalui Keputusan MKP, sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan di 5 lokasi dan dihitung pada akhir tahun.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Indikator persentase lokasi yang difasilitasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada triwulan satu belum dapat disbanding karena dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Indikator ini baru ada pada tahun 2024 belum masuk kedalam rencana jangka menengah dan rencana strategis.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Pada pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan efisiensi sumberdaya keuangan dengan menggunakan alokasi anggaran pada kegiatan penyusunan rencana zonasi KSNT PPKT dan Non PPKT yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Penggunaan Anggaran Mendukung Sedimentasi

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Sedimentasi
1	Rencana Zonasi KSNT PPKT	3.500.000.000	550.000.000
2	Rencana Zonasi KSNT Non PPKT	2.100.000.000	1.607.100.000

Pada tabel di atas menginformasikan penggunaan dana pada kegiatan KSNT PPKT setelah dikurangi penggunaan sedimentasi menjadi 2.950.000.000 (tanpa mengurangi target kinerja sebesar 3 cluster), sama halnya dengan KSNT Non PPKT berkurang anggarannya untuk sedimentasi menjadi 492.900.000 tanpa mengurangi target kinerja di 1 kawasan.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

- d. Analisis Keberhasilan
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - e. Kendala
Tahapan kegiatan melibatkan k/l terkait
 - f. Solusi
Perlu diadakan pembahasan secara informal untuk mengakomodir kepentingan setiap kementerian/lembaga.
6. Kegiatan Pendukung
-
7. Realisasi Anggaran
Alokasi anggaran untuk indikator ini [Persentase Lokasi yang Difasilitasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut](#) tidak berbeda dengan Wilayah Laut yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) pada tahun 2024 Rp 2.157.100.000,00 dan realisasi Rp. 221.843.600 (10 %).
8. Rencana Aksi
Rencana aksi pada periode triwulan I tahun 2024 adalah evaluasi dokumen perencanaan sedimentasi pemerintah daerah.

3.5 Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

3.5.1 IKU 10 Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 10 “Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)” ini merupakan salah satu upaya untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut melalui pemberian perizinan lokasi yang setelah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 18 menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: (a) ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; (b) pemberian insentif dan disinsentif; dan (c) pengenaan sanksi. Pasal 15 menyebutkan bahwa

Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui: 1) Konfirmasi KKPR, dan 2) Persetujuan KKPR.

Kegiatan “Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)” merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain:

1. Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, di mana pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut.
2. Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPR Laut yang sedang berlangsung.
3. Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBP.
4. Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Teknik menghitung capaian IKU “Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)” adalah Kawasan yang telah disusun dokumen rencana zonasi KSNT Non PPKT merupakan dokumen final yang disusun melalui tahapan: persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.

Capaian IKU “Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 32 Capaian Indikator Kinerja Utama "Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)" Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 4		Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU - 10		“Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)”								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
104	100	0	125	145	116 %	0	550	26,36 %	125 (56 capaian 2021 dan 2022)	37,08

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Rencana target IKU "Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)” pada tahun 2024 target indikator ini berubah provinsi menjadi 550 rekomendasi kebijakan.

Target di Renstra KKP cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan target di Direktorat Penataan Ruang Laut. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian target tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian target antara PK Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2021 dengan target Renstra KKP tahun 2020–2024 adalah jumlah alokasi anggaran yang relatif sedikit dan adanya faktor kebijakan lainnya (seperti adanya UU CK) sehingga akan sulit untuk mencapai target Renstra KKP Tahun 2020–2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
a. Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18
b. Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46

Analisis capaian IKU "Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IKU “Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)” tahun 2024 pada triwulan I dapat dibandingkan karena target capaian setiap triwulan (TW I = 125, TW II = 125, TW III = 150, TW IV = 150) capaian pada triwulan 1 tahun 2024 145 lokasi.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023. Pada triwulan I 2024, capaiannya 145 dan capaian triwulan I 2023 sebesar 104.

Tabel 33 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan 2024 “Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)”

No.	Komponen	2023	2024
1	Target Pencapaian Kinerja	Triwulanan	Triwulanan
2	Alokasi Anggaran (Rp)	1.428.825.000	10.380.600.000
3	Target Lokasi	500	550
4	Capaian triwulan 1	104	145

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena adanya perbedaan target waktu pencapaian yaitu tahunan dan triwulanan. Berdasarkan Renstra Ditjen PKRL tahun 2020-2024, dengan capaian Direktorat Penataan Ruang Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Perbandingan Target Renstra dengan Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut

No.	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Renstra DJPKRL/KKP 2020-2024	6	7	8	9,5	11
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
1.1	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18
1.2	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46
2	Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut	1,6 M	1,4 M	5,1 M		9,25 M
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
2.1	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi) pada tahun 2022 menjadi "Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diberikan Persetujuan dan/atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (Lokasi)"	7	26	14 realisasi 30	49	50
2.2	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)			20		
2.3	"Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/L/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)"				104	145

Pada tabel di atas menginformasikan adanya perbedaan antara Renstra KKP sebesar 18 lokasi sedangkan dengan Capaian Direktorat Penataan Ruang Laut pada triwulan I tahun 2024 sebesar 145 (target 125).

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35 Capaian "Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/L/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)" Dibandingkan dengan Alokasi Anggaran

No.	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Lokasi
1	Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR/L/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)	10.380.600.000 (alokasi anggaran di blokir 1.130.600.000)	Capaian Rekomendasi pada triwulan 1 sebesar 145

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Target Indikator Kinerja Utama
Faktor internal dan eksternal yang mendorong Direktorat Penataan Ruang Laut dapat mewujudkan capaian IKU ini, yaitu:
 - Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan verifikasi teknis.
 - b. Faktor Hambatan atau Masalah
Beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target atau kinerja, yaitu: belum adanya alokasi ruang pada dokumen perencanaan
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, antara lain:
 - 1) Mempercepat legalisasi dokumen perencanaan.
 - 2) Melakukan sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang sasarannya pihak swasta, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah.

6. Kegiatan Pendukung
 - a. Penilaian Teknis permohonan KKPRL PT Sino Indo Mutiara kegiatan Budidaya Kerang Mutiara (Nusa Tenggara barat) dan PT Timor Otsuki Mutiara kegiatan Budidaya Mutiara (polygon) (Nusa Tenggara Timur) dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024.
 - b. Penilaian Teknis permohonan KKPRL PT Salim Ivomas Pratama kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS (Banten), PT Selago Makmur Plantation kegiatan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/TUKS (Banten), dan PT Millenium Permata Indah kegiatan Wisata Bahari (Banten) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024.
 - c. Penilaian Teknis permohonan KKPRL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan/WKOPP (Nusa Tenggara Barat) dan PT Indoka Mining Resources kegiatan Dermaga (Kalimantan Timur) dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024.

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran APBN periode tahun 2024 sebesar Rp 10.380.600.000,- dan realisasi triwulan I Rp 471.192.804 (4,53 %).

8. Rencana Aksi

Rencana aksi triwulan I tahun 2024 adalah melakukan verifikasi teknis dan lapangan dari pengajuan perizinan KKRL dan KKPR yang disampaikan.

3.5.2 IKU 11 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/KKRL (Rekomendasi Kebijakan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 11 “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain:

- a. Menemukan penggunaan, pemanfaatan, serta riwayat perizinan lokasi, di mana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut (KKPR).
- b. Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPR yang sedang berlangsung.
- c. Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNB.
- d. Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Teknik menghitung capaian IKU “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang telah diterbitkan PKKPR/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang dilakukan sosialisasi, pendampingan, identifikasi, koordinasi, monitoring dan/atau monitoring pemanfaatan ruang.

Capaian IKU “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang telah diterbitkan PKKPR/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Utama “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 04		Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Laut								
IKU - 11		"Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/KKRLnya (Rekomendasi Kebijakan)"								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW IV 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
0	0	49	0	0	0	1	50	0	151 (20 (2022);40 (2023), 50 (2024)	39,73 %

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Rencana target IKU “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/ KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” pada tahun 2024 dari target 50 lokasi yang dicapai tahunan. Analisis capaian IKU “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/ KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024

Target IKU “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/ KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” tahun 2024 adalah 50 lokasi. Sedangkan capaian belum dapat dihitung karena targetnya tahunan.

No.	Komponen	2023	2024
1	Teknik Menghitung	Menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang dilakukan sosialisasi, pendampingan, identifikasi, koordinasi, monitoring dan/atau monitoring pemanfaatan ruang	Menginventarisasi dan menjumlahkan lokasi yang dilakukan sosialisasi, pendampingan, identifikasi, koordinasi, monitoring dan/atau monitoring pemanfaatan ruang
2	Target Lokasi	40	50
3	Alokasi Anggaran	Alokasi anggaran Rp 873.955.000,00 Realisasi Rp 129.918.337,00 (14,86 %)	Alokasi anggaran Rp 4.619.400.000,00 Realisasi Rp 301.079.344 (6,51 %)

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Berdasarkan Renstra Ditjen PKRL tahun 2020–2024, capaian Direktorat Penataan Ruang Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Target Renstra dengan Capaian “Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/ KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)” Direktorat Penataan Ruang Laut

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Renstra DJPRL/ KKP 2020-2024	6	7	8	9,5	11
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
1.1	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18
1.2	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46

2	Capaian Dit. PRL	1,6 M	1,4 M	5,2 M (rev 4 M)	873 jt	
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
2.1	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	7	26	14		
2.2	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)			20		
2.3	"Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang telah diterbitkan PKKPR/KKRLnya (Rekomendasi Kebijakan)"				40	

Pada tabel di atas menginformasikan adanya perbedaan anggaran antara Renstra KKP dengan target Direktorat tahun 2024 dengan adanya hal ini perlu dilakukan revisi Renstra KKP dan Ditjen PKRL.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) telah dilaksanakan melalui melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pada saat pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan kelengkapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38 Capaian "Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/KKRL-nya (Rekomendasi Kebijakan)" Dibandingkan dengan Alokasi Anggaran

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Target
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Telah Diterbitkan PKKPR/KKRLnya (Rekomendasi Kebijakan)	Alokasi anggaran Rp 4.619.400.000,00 Realisasi Rp 301.079.344 (6,51 %)	50 Rekomendasi dicapai dengan penilaian pelaksanaan KKPRL sebagai penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ

Pada tabel di atas menginformasikan dengan keterbatasan anggaran ada 50 rekomendasi yang harus dipantau sesuai dengan kontrak, bahkan bisa lebih apabila disesuaikan dengan KKPRL dan KKRL yang telah diterbitkan.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Memberikan alokasi anggaran ke 34 provinsi untuk melakukan verifikasi lapangan.
- b. Kendala
- Aplikasi OSS (*Online Single Submission*) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal masih banyak kelemahan di antaranya pengajuan KKPRL tidak ada Batasan, data permohonan tidak dapat ditemukan, dan tidak dapat membuat akun.
- c. Solusi
- Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tahun 2022 disediakan aplikasi *Google Sheet* apabila ada permasalahan dengan OSS.
6. Kegiatan Pendukung
- a. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut, proses penyelesaian/tindak lanjut permasalahan/sengketa yang telah berjalan pada bulan Januari–Maret 2024.



Gambar 20 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut

- b. Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 di Claro Hotel Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 21 Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

- c. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 22 Maret 2024 di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 22 Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

7. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran APBN pada tahun 2024 sebesar Alokasi anggaran Rp 4.619.400.000,00 Realisasi Rp 301.079.344 (6,51 %)

8. Rencana Aksi

Rencana aksi triwulan I tahun 2024 adalah sosialisasi, pendampingan, identifikasi, koordinasi, monitoring dan/atau monitoring pemanfaatan ruang, dan penyusunan laporan pengendalian.

3.6 Sasaran Kegiatan 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut

3.6.1 IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)

Indikator Kinerja (IK) “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)” merupakan IK Nomor 12 dalam Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024. “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)” adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemampuan Direktorat Penataan Ruang dalam melaksanakan realisasi keuangan. Teknik menghitung capaian “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)” menggunakan formula atau rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase penyerapan anggaran

R_A = Jumlah persentase pencapaian Realisasi anggaran

P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Capaian IK “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Sasaran Kegiatan - 05	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut								
IKU - 12	“Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)”								
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I 2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW IV 2023	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
91,66%	91,66%	2 %	1,48 %	95 %	-	95	1,48		-

Pada tabel di atas menginformasikan realisasi anggaran Direktorat Penataan Ruang Laut pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 226.026.225.000 dan realisasi Rp 3.335.845.793 (1,48 %). Analisis capaian IK “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024

Target IK “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)” triwulan 1 tahun 2024 adalah 2 % dari total anggaran sebesar Rp Rp 226.026.225.000 dan capaian pada triwulan belum dikurangi blokir sebesar 5,6 m sehingga apabila dikurangi realisasi menjadi 1,48 % (Blokir 188230600000 pagu menjadi 37.795.625.000 realisasi 8,83 %.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 39 Penilaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%) pada Triwulan I Tahun 2023 dan 2024

Nama Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian Triwulan 2023	Target 2024	Capaian Triwulan 2024
Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)	10 %	13,13 %	2 %	1,48 %

Tabel di atas menginformasikan capaian Direktorat Penataan Ruang Laut periode triwulan I pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan tahun 2023.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra).

Target Indikator Kinerja (IK) Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%) di Renstra Ditjen PKRL tahun 2020–2024 tidak memiliki target adanya hal ini tidak dapat dibandingkan.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dapat dilihat KRO yang mendukung Tim Kerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut pada tabel di bawah ini di mana ada anggaran yang diblokir sebesar 1.130.600.000 tetapi target capaian kinerja tidak ada penurunan, adapun alokasi anggaran Direktorat Penataan Ruang Laut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	TIM KERJA	ANGGARAN	BLOKIR
1	Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	11.513.600.000	1.130.600.000
	- Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU)	187.100.000.000	187.100.000.000
2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	4.619.400.000	
3	Zonasi Daerah	3.400.000.000	
4	Kawasan Strategis	8.600.000.000	
5	Tata Ruang Laut Nasional	5.350.000.000	
6	NSPK	2.100.000.000	
	J U M L A H	222.683.000.000	188.230.600.000

	J U M L A H (tanpa blokir)		34.452.400.000	
	JUMLAH	2.508.225.000	35.000.000	2.543.225.000

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Analisis Keberhasilan

faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan,

b. Kendala

Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target atau kinerja yaitu: (1). Realisasi anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi, dan (2). Usulan penarikan anggaran menunggu kesiapan eselon 2 lainnya, system pembayaran yang diprioritaskan melalui LS.

c. Solusi

Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1) Melakukan pertemuan setiap bulan untuk membahas rencana dan realisasi. dan (2). Satker di Ditjen PKRL sebaiknya dipisah untuk dapat menarik anggaran lebih cepat tanpa tergantung dengan eselon 2 lainnya.

6. Kegiatan Pendukung

Untuk mencapai target pada indikator ini setiap staf di Direktorat Penataan Ruang Laut melaksanakan kegiatan pendukung antara lain:

- Rapat dengan Direktur Perencanaan Ruang Laut;
- Memonitoring rencana kegiatan dengan realisasi pada setiap bulannya.

7. Realisasi Anggaran

Pada kegiatan ini tidak ada alokasi anggaran, realisasi Dit. PRL triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 226.026.225.000 dan realisasi Rp 3.335.845.793 (1,48 %).

8. Rencana Aksi

Rencana aksi (Renaksi) dalam pencapaian IKU ini periode triwulan I tahun 2024, antara lain:

- Rapat rutin dengan Direktur Perencanaan Ruang Laut.
- Monitoring rencana kegiatan dan realisasi.
- Mendorong realisasi anggaran sebesar 5 % sesuai target triwulan II.

3.6.2 IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)

Indikator Kinerja (IK) “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” merupakan IK Nomor 13 dalam Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna

kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN mencakup kualifikasi, kompetensi, disiplin, dan kinerja. Definisi kualifikasi, kompetensi, disiplin, dan kinerja dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi adalah dimensi yang menggambarkan Tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
- b. Kompetensi adalah dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi.
- c. Disiplin adalah dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.
- d. Kinerja adalah dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Teknik menghitung capaian Indikator Kinerja “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” menggunakan formula atau rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

IP1	=	W1j * R1j
IP2	=	W2k * R2k
IP3	=	W3l * R3l
IP4	=	W4m * R4m

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

- Sangat Tinggi (sangat profesional) nilai 91-100
- Tinggi (cenderung profesional) nilai 81-90
- Sedang (rentan tidak profesional) nilai 71-80
- Rendah (cenderung tidak profesional) nilai 61-70
- Sangat Rendah (sangat tidak profesional) nilai <60

Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 40 Capaian Indikator Kinerja "Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)" Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan – 05		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut								
IKU – 13		“Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)”								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW IV 2023	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	83,39	-	-	-	-83,39	88	-	76	-

Pada tabel di atas menginformasikan capaian IP ASN pada triwulan I tahun 2024 belum dapat dihitung dengan target perhitungan semesteran. Pengolahan atas hasil penilaian IK dilakukan oleh Biro SDMAO melalui aplikasi *dashboard* Indeks Profesionalitas ASN pada *website* <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

Rencana target IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” pada tahun 2024 adalah 88. Analisis capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IK “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” tahun 2024 adalah 88, yang artinya meningkat dibanding tahun 2023 dengan nilai target adalah 83. Sedangkan capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” pada triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target karena perhitungannya semesteran.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 karena indikator ini dihitung pada tiap semester.
3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Target Indikator Kinerja (IK) “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Indeks)” di Renstra Ditjen PKRL tahun 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan. Target tahun 2020 sebesar 72, tahun 2021

sebesar 73, tahun 2022 pada renstra 74 sedangkan perjanjian kinerja menjadi sebesar 75 (TW II) dan 83 (TW IV), target tahun 2023 sebesar 76 (semester 1) dan sebesar 83 (semester 2), dan target tahun 2024 sebesar 88.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dengan beberapa upaya, antara lain:
 - a. Peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar untuk ASN di masing-masing unit kerja.
 - b. Peningkatan kompetensi melalui beberapa pelatihan, seperti Diklat Teknis/Jabatan Fungsional, seminar, dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keahlian (*skill*) dalam pelaksanaan kegiatan.
 - c. Peningkatan kinerja melalui monitoring dan evaluasi (monev) capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Analisis Keberhasilan
Faktor internal dan eksternal yang mendorong Direktorat Penataan Ruang Laut dapat mewujudkan capaian Indikator Kinerja (IK) ini, yaitu:
 - 1) Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan; dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN.
 - 2) Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu adanya peran serta atau partisipasi aktif dari Tim Kerja SDMA dan Organisasi Ditjen PKRL dan Biro SDMAO KKP dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesional ASN lingkup KKP dan Ditjen PKRL.

 - b. Kendala
Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target atau kinerja, yaitu adanya keterbatasan untuk mendapatkan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN.

 - c. Solusi
Guna mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu mengupayakan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN.

6. Kegiatan Pendukung
Untuk mencapai target pada indikator ini, setiap staf di Direktorat Penataan Ruang Laut melaksanakan kegiatan pendukung antara lain:
 - mengikuti Bimbingan Teknis sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing.
 - mengikuti sosialisasi dan asistensi aplikasi.
7. Realisasi Anggaran
Pada kegiatan ini tidak ada alokasi anggaran.
8. Rencana Aksi
Rencana aksi (Renaksi) dalam pencapaian nilai IP ASN pada semester I tahun 2024 adalah untuk meningkatkan kompetensi nilai kompetensi melalui bimbingan teknis dan pelatihan kepada staf lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut.

3.6.3 IKU 14 Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)

Direktorat Penataan Ruang Laut memiliki mandat untuk mengawal dan melaksanakan perencanaan ruang laut. Di sisi lain, dari aspek pengelolaan birokrasi, Direktorat Penataan Ruang Laut juga harus mampu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagaimana Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020–2024 dan selaras dengan Misi KKP yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP. Indikator kinerja (IK) " Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)" merupakan IK Nomor 14 dalam Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024.

Definisi:

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- Perencanaan kinerja (30%),
- Pengukuran kinerja (30%),
- Pelaporan kinerja (15%), dan
- Evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian indikator kinerja (IK) “Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)” periode triwulan I tahun 2024 belum dapat dihitung karena bersifat tahunan. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Nilai) merupakan indikator baru yang memiliki target 81 dan realisasi pada triwulan 1 belum ada karena targetnya tahunan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IK “Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Nilai)” target tahun 2024 adalah 81 realisasi belum dapat dihitung.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode tahun 2024 dengan periode tahun 2023
Capaian kinerja IK ini pada tahun 2023 adalah 79,9 (BB), sedangkan pada tahun 2024 untuk indikator ini belum ada triwulan 1, penilaian dilaksanakan pada triwulan 4 atau semester 2.
3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja tahun 2023 adalah 79,9 (BB), sedangkan target berdasarkan Renstra Ditjen PRL Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 target nilai PM SAKIP di Eselon 1 sebesar 83,5 berbeda dengan target capaian pada Eselon 2 sebesar 75. Sedangkan pada tahun 2024 target sebesar 81 di eselon 2 sedangkan eselon 1 sebesar 83,75 ada perbedaan target dengan eselon 2.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk pencapaian indikator ini dengan menggunakan sumberdaya yang ada pada setiap tim kerja.
5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Target IK
Keterlibatan Timja di lingkup Dit. PRL membantu dalam mengupload data dukung penilaian SAKIP.
 - b. Faktor Hambatan atau Masalah
Belum seluruh staf paham penilaian indikator ini.
 - c. Alternatif solusi yang diberikan
Solusi dari kendala yang ada antara lain: (1). Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam meng-input informasi dan hal-hal terkait lainnya, (2). Perlu dilakukan sosialisasi dengan pimpinan dalam pencapaian indikator ini.
6. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung untuk mencapai target indikator ini dengan menyiapkan dokumen pendukung pencapaian kinerja antara lain : Dokumen kinerja, kepegawaian.
7. Realisasi Anggaran
Indikator ini tidak ada alokasi anggaran.
8. Rencana Aksi
Rencana Aksi pada Tahun 2024 mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP.

3.6.4 IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)

Indikator kinerja (IK) “Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)” merupakan IK Nomor 15 dalam Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja (IK) “Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)” sebagai berikut: Menjumlahkan laporan SPIP yang disusun setiap triwulan dalam satu tahun anggaran, yang melampirkan antara lain: *Form* Pengendalian Rutin, *Form* Pengendalian Berkala, *Form* Monitoring Manajemen Risiko, dan Dokumen Manajemen Risiko. Capaian IK “Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja “Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 05										
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut										
IK - 15										
“Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)”										
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
1	4	0	1	1	100 %	1	4	25 %	0	0

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Ada perbedaan indikator antara Nilai Maturitas SPIP Ditjen PRL target 3 pada eselon 1 dan Laporan SPIP yang disusun lingkup Dit. PRL target 1 pada eselon 2. Target indikator kinerja “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)” pada triwulan I tahun 2024 adalah 1 dokumen triwulan I tahun 2024 target sebanyak 1 dokumen sama dengan capaian. Analisis capaian IK “Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

- Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Target IK “Laporan SPIP yang Disusun lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Dokumen)” triwulan I–IV tahun 2024 adalah 4. Target IK ini pada periode triwulan I adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.
- Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja IK ini pada triwulan I tahun 2024 adalah 1 dokumen, sama dengan capaian indikator kinerja triwulan I tahun 2023 adalah 1 dokumen.
- Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 adalah 1 dokumen, sedangkan target di Ditjen PKRL berbeda yaitu Nilai Maturitas SPIP Ditjen PRL penilaian dilaksanakan oleh APIP. Tetapi capaian pada triwulan I tidak ada pada renstra, ada pada eselon 1 yang berbeda teknik menghitungnya dan waktunya tahunan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait di Direktorat Penataan Ruang Laut. Selain itu melakukan monitoring setiap bulannya dan Direktur memberikan teguran untuk Ketua Timja.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Faktor pendorong keberhasilan capaian target IK
Faktor internal yang mendorong Direktorat Penataan Ruang Laut dapat mewujudkan capaian Indikator Kinerja (IK) ini, yaitu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - b. Kendala
Terdapat beberapa faktor hambatan dalam capaian target, yaitu belum sepenuhnya memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini, dan tidak semua staf mengetahui indikator ini.
 - c. Solusi
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya; (2). Perlu dilakukan sosialisasi dengan pimpinan dalam penyusunan dokumen SPIP.
6. Kegiatan Pendukung
Kegiatan yang mendukung untuk mencapai target adalah menghadiri pembahasan laporan SPIP yang diselenggarakan oleh Sekretariat Ditjen PKRL.
7. Realisasi Anggaran
Indikator ini tidak ada alokasi anggaran.
8. Rencana Aksi
Rencana aksi pada triwulan I tahun 2024 adalah penyusunan laporan SPIP triwulan II tahun 2024.

3.6.5 IKU 16 Persentase Unit Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Defenisi Indikator ini mengalami perubahan pada Tahun 2023 diantaranya :


- Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
- Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office

Cara Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara Mengukur :

- Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (Collaboration Office).
- Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
 - Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon 2.
 - Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan
 - Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah
- Nilai minimal yang wajib dipenuhi 3 (rincian penilaian ; kegiatan = 0,5, infografis = 1, video = 3)
- Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian KKP pada triwulan I-IV



Capaian IK "Persentase Unit Kerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" periode tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 50. Capaian Indikator Kinerja Utama "Persentase Unit Kerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" Triwulan 1 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 04 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut										
IK - 16		Persentase Unit Kerja Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
92	100	0	94	133,33	120 %	33,33	94	120	94	

Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Tahun 2024)

Target indikator kinerja "Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" pada tahun 2024 adalah sebesar 86. Analisis capaian IK "Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024

Target IK "Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" triwulan I–IV tahun 2024 adalah 94. Periode penghitungan indikator kinerja "Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" ini adalah triwulanan. Capaian indikator kinerja "Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" target triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 94 dan capaian pada triwulan I sebesar 133,33 %.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023

Capaian kinerja IK ini pada triwulan I tahun 2024 adalah 94 sedangkan capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2023 adalah 86.

Target dan capaian Indikator Kinerja (IK) "Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" tahun 2024 dan tahun 2023 seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 42 Penilaian Indikator Kinerja "Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)" di Triwulan I pada Tahun 2024 dan 2023

No.	Indikator/Kegiatan	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
1	Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen	86	100	94	133,33

Pengetahuan yang Terstandar (%)					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja “Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)” tahun 2024 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh keaktifan dan keikutsertaan dari para pejabat dan pelaksana terkait untuk meng-*update* kegiatan yang di-*upload* ke dalam <https://portal.kkp.go.id/>.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100. Sedangkan target di Ditjen PKRL dinyatakan secara tahunan. Target tahunan IK ini sebagai berikut: 84 (tahun 2021), 86 (tahun 2022), 88 (tahun 2023), dan 90 (tahun 2024). Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPKRL 2020–2024 tetapi berkontribusi terhadap penilaian Indikator Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar. Pada renstra tahun 2024 targetnya berubah awalnya 90 menjadi 94.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait di Direktorat Penataan Ruang Laut dalam meng-input informasi kegiatan dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi yang mudah digunakan yaitu <https://portal.kkp.go.id/> tanpa perlu mengeluarkan anggaran untuk mengadakan pelatihan. Selain itu melakukan monitoring setiap bulannya dan Direktur memberikan teguran untuk Ketua Timja.
5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Faktor pendorong keberhasilan capaian target IK
Direktorat Penataan Ruang Laut dapat mewujudkan capaian Indikator Kinerja (IK) ini, yaitu:
 - 1) Penyebab keberhasilan yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan,
 - 2) Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari koordinator Sekretariat Ditjen PKRL dalam penilaian indikator kinerja “Persentase Unit Kerja Direktorat Penataan Ruang Laut yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)” dengan menyampaikan hasil penilaian pada pertengahan penilaian.
 - b. Faktor hambatan dan masalah
Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah capaian target, yaitu: (1). Belum sepenuhnya memenuhi dokumen

yang disyaratkan untuk penilaian IK ini; dan (2). Belum seluruhnya staf di Direktorat Penataan Ruang Laut yang mengetahui adanya indikator ini.

- c. Alternatif solusi yang diberikan
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam meng-*input* informasi dan hal-hal terkait lainnya ke dalam Portal KKP; (2). Memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini; dan (3). Melibatkan staf di Direktorat Penataan Ruang Laut pada saat sosialisasi penyusunan dan penilaian.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai target antara lain:

- a. Direktur dan Ketua Timja *updating* kegiatan di Portal KKP.
- b. Meng-*upload* Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan kinerja.
- c. Direktur Perencanaan Ruang Laut menegur setiap triwulan untuk Ketua Timja yang belum meng-*upload* kegiatan di Portal KKP.
- d. Mempertahankan meningkatkan keaktifan dan keikutsertaan dari para pejabat dan pelaksana untuk aktif menggunakan Portal KKP dalam mem-*posting* kegiatan unit kerja masing-masing sebanyak minimal 6 (enam) kali setiap triwulan dengan informasi narasi memenuhi unsur 5W1H (*what, who, where, when, why, dan how*).
- e. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk penilaian indikator kinerja ini.

7. Realisasi Anggaran

Indikator ini tidak ada alokasi anggaran.

8. Rencana Aksi

Rencana Aksi pada triwulan I tahun 2024 adalah meng-*upload* kegiatan dan informasi <https://portal.kkp.go.id/>.

3.6.6 IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Indikator kinerja (IK) “Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” merupakan IK Nomor 17 dalam Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024. Deskripsi indikator kinerja (IK) Nomor 17 “Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Penataan Ruang Laut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, dan

Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Penataan Ruang Laut yang menjadi objek pengawasan. Teknik menghitung capaian Indikator Kinerja (IK) ini menggunakan formula atau rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Penataan Ruang Laut.

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Penataan Ruang Laut.

Capaian IK “Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43 Capaian Indikator Kinerja Utama “Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kegiatan - 05		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat PRL								
IK - 17		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat PRL yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
75	100	0	80	100	120	0	80	100	80	100

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Keterangan: ** Batas tertinggi persentase (%) capaian kinerja yang diterima/diizinkan oleh KKP

Target indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100. Analisis capaian IK “Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024

Target IK “Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” pada periode triwulan I–IV tahun 2024 adalah 80. Periode penghitungan indikator kinerja “Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkap dan Disampaikan (%)” ini adalah tahunan. Direktorat Penataan Ruang laut telah menindaklanjuti semua temuan dari Itjen KKP pada tahun sebelumnya sampai dengan triwulan I tahun 2024. Ini berarti

bahwa capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100 %.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100 % dari target 80. Sedangkan capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 100 % dari target 75 (sumber: <http://kinerjaku.kkp.go.id/app/id6/view/789/3/2020>). Ini berarti bahwa temuan-temuan sudah ditindaklanjuti dengan baik oleh Direktorat Penataan Ruang Laut atau pada triwulan I.
3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian IK ini pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Sedangkan target di Direktorat Penataan Ruang Laut pada tahun berikutnya sebagai berikut: 75 % (target tahun 2023) dan 80% (target tahun 2024). Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPKRL 2020–2024 tetapi berkontribusi terhadap penilaian Indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL”.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain peningkatan kinerja pengawasan melalui monitoring dan evaluasi (monev) berbasis IT atau aplikasi *online*, seperti: e-Monev Bappenas, Kinerjaku, dan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK).
5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Faktor pendorong keberhasilan dan Peningkatan Kinerja
Faktor yang mendorong Direktorat Penataan Ruang Laut dapat mewujudkan capaian Indikator Kinerja (IK) ini, yaitu: komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, adanya peran serta dari Sekretariat Ditjen PKRL dalam membantu capaian target IK penilaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)”.
 - b. Faktor hambatan atau masalah
Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: tidak seluruh staf di Direktorat Penataan Ruang Laut mengetahui indikator ini.
 - c. Alternatif solusi yang diberikan
Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan

dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan ke setiap staf dan Ketua Timja sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” yaitu menindaklanjuti hasil reuiu Itjen pada tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

7. Realisasi Anggaran

Pada indikator ini tidak ada alokasi anggaran.

8. Rencana Aksi

Rencana triwulan I berikutnya tahun 2024 adalah Direktorat Penataan Ruang Laut berupaya mengawal setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan atau pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dengan baik.

3.6.7 IKU 18 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (%)

Indikator kinerja (IK) “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut” merupakan indikator kinerja (IK) bernomor urut 18 dalam Manual IKU Direktorat Penataan Ruang Laut tahun 2024. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Direktorat Penataan Ruang Laut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: (1). Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2). Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4). Efektivitas sistem pengendalian intern. Teknik menghitung capaian Indikator Kinerja (IK) “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut” adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit. PRL yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit. PRL}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK, maka perhitungan persentase dihitung tercapai 100%.

Capaian IK “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 44 Capaian Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 05	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut
IK - 18	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Penataan Ruang Laut

Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi Terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	100	100	0	0	0	0	100	100	100	100

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Analisis capaian IK “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024

Target IK “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Penataan Ruang Laut” pada tahun 2024 adalah 100. Periode penghitungan indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Penataan Ruang Laut” ini adalah tahunan. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun (secara tahunan). Perbandingan target tahun 2024 dengan capaian tahun 2023 dapat dibandingkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45 Perbandingan Capaian “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut”

No.	Komponen	TW I 2023		TW I 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Penataan Ruang Laut	100			
2	“Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut”		100	100	

Pada tabel di atas menginformasikan bahwa pada tahun 2024 belum ada capaian karena target perhitungan tahunan.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dibandingkan dengan target Ditjen PKRL, tetapi indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPKRL 2020–2024 tetapi berkontribusi terhadap penilaian Indikator Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawasan Eksternal dari total realisasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang target 1 </=.

4. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

a. Faktor pendorong keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Direktorat Penataan Ruang Laut akan dapat mewujudkan capaian Indikator Kinerja (IK) ini, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan.

b. Faktor hambatan atau masalah

Selain faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut”, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu kurangnya kerjasama penyelesaian dan tidak melibatkan seluruh staf dan Ketua Timja.

c. Alternatif solusi yang diberikan

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu Penyelesaian temuan harus melibatkan semua Ketua Tim Kerja lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut.

5. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat revidi dan sesudah revidi.

6. Realisasi Anggaran

Pada indikator ini tidak alokasi anggaran.

7. Rencana Aksi

Rencana triwulan I tahun 2024 adalah Direktorat Penataan Ruang Laut berupaya mengawal setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan atau pertanggungjawaban administrasi dan keuangan dengan baik berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, serta efektif dan efisien.

3.6.8 IKU 19 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;

- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik Menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal PRL merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip
 Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan
 Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

pada kinerjaku adalah 100

Capaian IK “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)” periode triwulan I tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)” Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan - 05		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut								
IK - 18		Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)								
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra KKP 2020–2024	
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK 2024	% Realisasi Terhadap Target PK 2024	Target 2024	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	85	85	0	0	0	0	75	0	0	0

Sumber: Direktorat Penataan Ruang Laut-DJPKRL (Triwulan I Tahun 2024)

Indikator ini baru pada tahun ini masuk kedalam perjanjian kinerja tahun 2024, tahun sebelum hanya ada pada perjanjian kinerja eselon Analisis capaian IK “Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai)” periode triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2024
Perbandingan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai) antara target dan realisasi belum dapat dibandingkan karena perhitungannya dilaksanakan tahunan.
2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 dengan periode triwulan I tahun 2023
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2023 karena IK ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun (secara tahunan).
3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 belum dibandingkan dengan target Ditjen PKRL, tetapi indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPKRL 2020–2024 tidak berkontribusi terhadap penilaian Indikator pada sesditjen PKRL yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Setditjen PRL (nilai).
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Pencapaian Indikator Nilai Pengawasan Internal Kearsipan lingkup Direktorat Penataan Ruang Laut (Nilai) dilaksanakan oleh Staf yang memiliki Jabatan Fungsional berjumlah 2 (dua) orang dan di dukung oleh staf lingkup Dit. PRL, adanya SDM yang mendukung kearsipan sudah dapat memberikan bobot sebesar 50 %.
5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Faktor pendorong keberhasilan atau Peningkatan Kinerja
Keterlibatan pimpinan dan staf lingkup Dit. PRL dalam Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;.
 - b. Faktor hambatan atau masalah

Belum seluruh staf menyadari pentingnya pengelolaan arsip karena output Dit. PRL berupa Rekomendasi kebijakan dalam bentuk dokumen.

- c. Alternatif solusi yang diberikan
Perlu adanya sosialisasi pengelolaan arsip keseluruhan staf lingkup Dit. Perencanaan Ruang Laut.
6. Kegiatan Pendukung
 - a. Melakukan pemberkasan arsip
 - b. Penyiapan bahan penilaian pengawasan arsip
7. Realisasi Anggaran
Untuk kegiatan ini belum ada alokasi anggaran.
8. Rencana Aksi
 - Peningkatan pengelolaan arsip dinamis
 - Peningkatan Sumberdaya kearsipan

3.7 Realisasi Anggaran

Jumlah pagu anggaran awal Direktorat Penataan Ruang Laut pada tahun 2024 adalah sebesar Rp **226.026.225.000**, **realisasi anggaran** 3.335.845.793 (1,48 %). Setelah pagu anggaran dikurangi nilai Blokir sebesar Rp. 188.230.600.000 menjadi 37795625000 (realisasi menjadi 8,8 %). dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47 Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Penataan Ruang Laut dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Kode	Kegiatan	PAGU	REALISASI	%	SISA
	Alokasi Anggaran Dit. PRL	37.795.625.000	3.335.845.793	8,83 %	34.459.779.207
2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	11.619.400.000	772.272.148	6,65 %	10.847.127.852
2366.PBT.007	Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	11.619.400.000	772.272.148	6,65 %	10.847.127.852
.051	Pemanfaatan Ruang Laut	9.250.000.000	471.192.804	5,09 %	8.778.807.196
052	Pengendalian Ruang Laut	2.369.400.000	301.079.344	12,71 %	2.068.320.656
2366.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	13.950.000.000	1.502.291.079	10,77 %	12.447.708.921
2366.PBW.001	Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	4.000.000.000	450.807.555	11,27 %	3.549.192.445
2366.PBW.002	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	3.000.000.000	328.411.700	10,95 %	2.671.588.300
2366.PBW.003	Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang KSN	3.500.000.000	308.090.100	8,80 %	3.191.909.900
2366.PBW.007	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	1.350.000.000	172.575.424	12,78 %	1.177.424.576
2366.PBW.008	Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.100.000.000	242.406.300	11,54 %	1.857.593.700
2366.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.100.000.000	304.762.050	14,51 %	1.795.237.950
2366.PFA.001	Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	2.100.000.000	304.762.050	14,51 %	1.795.237.950
2366.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1.133.000.000	0	0,00 %	1.133.000.000

2366.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1.133.000.000	0	0,00 %	1.133.000.000
2366.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	5.650.000.000	327.591.790	5,80%	5.322.408.210
2366.UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	3.400.000.000	327.591.790	9,64%	3.072.408.210
2366.UBA.004	Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	2.250.000.000	0	0,00 %	2.250.000.000
2366.EBA	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut	3.343.225.000	428.928.726	12,83%	2.914.296.274

BAB 4 PENUTUP

3.8 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penjelasan pada bagian atau bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2024 Direktorat Penataan Ruang Laut Indikator Kinerja yang dihitung capaiannya ;
 - Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL)
 - Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (%)
 - Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Dokumen).
 - Persentase unit kerja lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%),
 - Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%).
2. Capaian kinerja (IKU dan IK) Direktorat Penataan Ruang Laut berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id periode triwulan I tahun 2024 sebesar 109,91 dengan status berwarna hijau.
3. Pada triwulan I tahun 2024 indikator kinerja ada indikator kinerja yang tidak mencapai target untuk realisasi anggaran dari target 2 % hanya tercapai 1,48 %, dikarenakan ada kegiatan yang di blokir sebesar 188.230.600.000.

3.9 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

- 3.9.1.01.1.1.1 Perlu dilakukan pertemuan lingkup Dit. PRL setiap bulan dalam rangka melakukan akselerasi kinerja.
- 3.9.1.01.1.1.2 Perlu adanya sosialisasi pencapaian kinerja keseluruhan staf dan pimpinan dilingkup Dit. PRL .

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Penataan Ruang Laut yang Ditandatangani pada Desember 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Suharyanto**

Jabatan : Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut


Suharyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya nilai PNBPDirektorat Perencanaan Ruang Laut	1.	Nilai PNBPDirektorat Perencanaan Ruang Laut (Rp.000)	581.534.865
2.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	2.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	3
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3
		5.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	10
		6.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		7.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	1
		3.	Terfasilitasinya Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	8.
9.	Persentase lokasi yang difasilitasi pengelolaan hasil sedimentasi di Laut (%)			100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10.	Rekomendasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL/KKRL) (Rekomendasi Kebijakan)	550
		11.	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang telah diterbitkan PKKPRL/KKRLnya (Rekomendasi Kebijakan)	50
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut	12.	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (%)	95
		13.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Indeks)	88
		14.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Nilai)	81
		15.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Dokumen)	4
		16.	Persentase unit kerja lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		17.	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (%)	100
19.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut (nilai)	75		

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	222.683.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut	3.343.225.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Laut Tahun 2024		226.026.225.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut


Suharyanto

Lampiran 2. Daftar KKPRL Direktorat Penataan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
1	PT DINAR DARUM LESTARI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Serangan	Budidaya Karang Hias	B.78/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
2	PT PULAU BINTANG EMAS	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Natuna	Sarana dan Prasarana Pariwisata	B.91/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
3	PT SINO INDO MUTIARA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	NUSA TENGGARA BARAT	Selat Lombok	Budidaya Kerang Mutiara	B.112/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
4	PT TAMBANG BATUAN ANDESIT	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI BARAT	Selat Makassar	Terminal Khusus	B.127/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
5	PT WAJA INTI LESTARI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Teluk Bone	Terminal Khusus	B.128/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
6	PT MITRA SUKSES GLOBALINDO	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Laut Natuna	Penambangan Bijih Nikel blok Sangau A3	B.129/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
7	PT TOTAL PRIMA INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Banda	Terminal Khusus	B.159/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
8	PT INDOBERKAH JAYA MANDIRI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Banda	Terminal Khusus	B.160/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
9	PT EXPERT ENGINEERING	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Laut Banda	Industri Galangan Kapal	B.161/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
10	PT AYASKARA ALAM NUSANTARA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Laut Banda	Terminal Khusus	B.162/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
11	PT RAJAWALI LAUT TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	PAPUA BARAT DAYA	Perairan Raja Ampat, Desa Fafanlap (Titik 3), Kec. Misool Selatan, Kab Raja Ampat	Pembesaran Ikan Hidup dengan Keramba Jaring Apung di Desa Fafanlap 1	B.189/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
12	PT RAJAWALI LAUT TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	PAPUA BARAT DAYA	Perairan Raja Ampat, Desa Deer, Kec. Kofiau, Kab Raja Ampat	Pembesaran Ikan Hidup dengan Keramba Jaring Apung di Desa Deer	B.195/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
13	PT RAJAWALI LAUT TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	PAPUA BARAT	Perairan Raja Ampat, Desa Fafanlap, Kec. Misool Selatan, Kab Raja Ampat	Pembesaran Ikan Hidup dengan Keramba Jaring Apung di Desa Fafanlap 3	B.197/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
14	PT RAJAWALI LAUT TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	PAPUA BARAT	Perairan Raja Ampat, Desa Yellu, Kec. Misool Selatan, Kab Raja Ampat	Pembesaran Ikan Hidup dengan Keramba Jaring Apung di Desa Yellu	B.198/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
15	PT RAJAWALI LAUT TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	MALUKU	Laut Banda, Desa Larat (Kampung Larat), Kec. Kei Besar Selatan, Kab Maluku Tenggara	Pembesaran Ikan Hidup dengan Keramba Jaring Apung di Desa Larat	B.204/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
16	PT PULAU ABANG BESAR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Perairan Pulau Abang Besar	Wisata Bahari	B.232/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
17	PT GRAHA CITRA KITA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Selat Singapura	Pembangunan Real Estat	B.234/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
18	PT SEKUPANG MAKMUR ABADI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Selat Singapura	Kawasan Industri	B.235/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
19	PT SARANA TRANSPORTIR NUSANTARA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Natuna	Terminal Khusus	B.236/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
20	PT LABROY SHIPBUILDING ENGINEERING	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Natuna	Penunjang Galangan Kapal (Docking) dan Dermaga	B.262/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
21	PT GAMA ROYAL PELATARAN	PERSETUJUAN	BERUSAHA	NUSA TENGGARA BARAT	Laut Bali	Penunjang Galangan Kapal (Docking) dan Dermaga	B.263/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
22	PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES	PERSETUJUAN	BERUSAHA	DKI JAKARTA	Laut Jawa	Sumur Eksplorasi Lapangan Ambar-4	B.263/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
23	BUT MEDCO ENERGI MADURA OFFSHORE PTY. LTD.	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Selat Madura	Pengeboran Sumur Meliwis	B.264/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
24	PT GENERAL ENERGY BALI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Terminal Khusus dan Pipa Intake	B.286/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
25	PT PLN INDONESIA POWER	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Selat Makassar	Terminal Khusus	B.287/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
26	PT SEPUH ENERGI ALAM	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Teluk Bone	Ship to Ship	B.288/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
27	PT MITRA KARTIKA KARYA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA BARAT	Samudera Hindia	Terminal Khusus	B.289/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
28	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TENGAH	Laut Jawa	Dumping	B.291/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
29	PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TENGAH	Laut Jawa	Terminal Multipurpose Batang	B.292/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
30	CV LIMA MUTIARA INDOMAL	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BANTEN	Laut Banten	Instalasi Perikanan	B.318/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
31	PT LINTAS SUMBER ENERGI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BANTEN	Laut Jawa	OIL Tanker	B.319/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
32	LIANA SALIKIN	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BANTEN	Selat Sunda	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.320/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
33	FRANS KURNIANTO	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BANTEN	Samudera Hindia	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.321/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
34	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	JAWA TENGAH	Laut Jawa	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.345/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	JAWA TENGAH	Laut Jawa	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.347/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
36	PT PANDUTAMA PERKASA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Piayu	Pembangunan Kawasan Pariwisata	B.349/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
37	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	JAWA TIMUR	Selat Sempu	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap	B.352/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
38	PT KUDU WIND POWER SATU	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA BARAT	Laut Jawa	Pembangkit Listrik Tenaga Angin	B.353/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
39	PT KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN UTARA	Laut Sulawesi	STS dan Pembuangan Material Hasil Pengerukan	B.354/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
40	MUNZIRI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Laut Jawa	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.382/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
41	PT SHRIMPI DAYA LESTARI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Selat Karimata (Laut daerah Penyak)	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.383/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
42	HENDRA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN BARAT	Perairan Pulau Pelapis	Keramba Jaring Apung	B.387/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
43	PT ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Sulawesi	Pemasangan Instalasi Perikanan untuk Budidaya Tambak Udang	B.389/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
44	PT ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Sulawesi	Pemasangan Instalasi Perikanan untuk Budidaya Tambak Udang	B.390/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
45	PT ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Tomini	Pemasangan Instalasi Perikanan untuk Budidaya Tambak Udang	B.391/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
46	PT ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Tomini	Pemasangan Instalasi Perikanan untuk Budidaya Tambak Udang	B.392/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
47	PT ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Tomini	Pemasangan Instalasi Perikanan untuk Budidaya Tambak Udang	B.393/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
48	PT ESAPUTLII PRAKARSA UTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Tomini	Pemasangan Instalasi Perikanan untuk Budidaya Tambak Udang	B.394/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
49	PT JIMBARAN HIJAU	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Dermaga marina, breakwater, dan aktivitas olahraga air	B.396/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
50	PT ADILUHUNG SARANA SEGARA INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Selat Madura	Terminal Khusus	B.398/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
51	PT PERSADA UNGGUL SUMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BANTEN	Laut Jawa/Teluk Paraja	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.413/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
52	PT WINAROS KAWULA BAHARI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA BARAT	Samudera Hindia	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.414/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
53	PT RAJAWALI LAUT TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	PAPUA BARAT	Perairan Fakfak, Desa Urat, Kec. Fakfak Timur, Kab Fakfak	Pembesaran Ikan Hidup dengan Keramba Jaring Apung di Desa Urat	B.415/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
54	PT ADIDAYA TANGGUH	PERSETUJUAN	BERUSAHA	MALUKU	Laut Maluku	Bangunan Pengaman Pantai	B.417/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
55	HAMADI HI. ARSAD	PERSETUJUAN	BERUSAHA	MALUKU UTARA	Perairan Halmahera Selatan (WPP715)	Pemasangan Rumpon Menetap (Anchored FAD)	B.418/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
56	PT RAJAWALI LAUT TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	MALUKU	Perairan Teluk Ambon Dalam, Desa	Penempatan Keramba Jaring Apung untuk Kegiatan Penampungan dan	B.419/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
					Hunuth, Durian Patah, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon	Pembesaran Ikan Hidup		
57	PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Teluk Bone	Terminal Khusus	B.433/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
58	PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Teluk Bone	Terminal Khusus	B.434/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
59	PT ANEKA ALAM SEJAHTERA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Marok Tua	Terminal Khusus	B.435/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
60	PT PLN INDONESIA POWER	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SUMATERA UTARA	Selat Malaka	SHIP TO SHIP TRANSFER PANGKALAN SUSU	B.436/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
61	PT PLN INDONESIA POWER	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SUMATERA UTARA	Selat Malaka	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.437/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
62	PT PASURUAN PRIMA CEMERLANG	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Laut Jawa	Kawasan Industri	B.463/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
63	PT KLASAMAN INDAH RAYA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	PAPUA BARAT DAYA	Selat Sele Samudera Pasifik	Fasilitas reparasi dan perbaikan kapal	B.464/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
64	PT SEJAHTERA MITRAJAYA MANDIRI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	perairan selat karimata	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.465/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
65	PT ASL SHIPYARD INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Tanjung Uncang	Tambat Labuh Kapal	B.502/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
66	PT CIH INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Sagulung, Batam	Tambat Labuh Kapal	B.503/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITOLAK
67	CV XAGARA MANDALA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Selat Bali	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.504/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA
68	PT LAUTAN UDANG INDONESIA SEJAHTERA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Laut Jawa	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.505/DJPKRL.2/PRL.140/I/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
69	PT SURYA LINTANG GEMILANG	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Teluk Bone	Terminal Khusus	B.532/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
70	PT BATAMAS PURI PERMAI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Perairan Sadai Bengkong	Pembangunan Kawasan Permukiman, Jasa dan Perdagangan Terpadu	B.533/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
71	PT PRIMA LARVAE	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Perairan Utara Bali	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.539/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
72	PT BATU HITAM JASA PERTAMBANGAN	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Selat Makasar	Terminal Khusus	B.555/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
73	PT SIUMBATU SELARAS MAJU	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Banda	Terminal Khusus	B.556/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
74	CV MEGANITA BUANA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Palu	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.557/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
75	PT SULTENG MINING SEJAHTERA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Selat Makassar	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.560/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
76	PT NUSA LAUTAN REJEKI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Tanjung Benoa	Budidaya Karang Hias	B.562/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
77	PT KONA BAY INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.563/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
78	PT TIRTA BINTANG TIMUR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Perairan Kutampi Nusa Penida	Terminal Khusus	B.564/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
79	PT LOKA INDAH LESTARI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	GORONTALO	Teluk Popayato	Terminal Khusus	B.586/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
80	PT BUMI KONAWA MINERINA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Laut Banda	Terminal Khusus	B.587/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
81	PT BUMI KONAWA ABADI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Laut Banda	Terminal Khusus	B.588/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
82	PT ENERGI UNGGUL PERSADA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN TIMUR	Selat Makassar	Terminal Khusus	B.591/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
83	Koperasi NELAYAN	PERSETUJUAN	BERUSAHA	NUSA TENGGARA BARAT	Laut Lombok	Pemasangan Rumpon	B.614/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
	BANJAR SEJAHTERA							
84	PT PASIR SINGKEP BARAT	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Pulau Singkep	Terminal Khusus	B.619/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
85	PT KUARSA ANUGERAH SINGKEP	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Pulau Singkep	Terminal Khusus	B.620/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
86	PT SINARJAYA INTI MULYA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	LAMPUNG	Teluk Lampung	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.621/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
87	PT SERIBU PESONA INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	DKI JAKARTA	Perairan Kepulauan Seribu	Pembangunan Kawasan Periwisata (Pulau Air)	B.656/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
88	PT SERIBU PESONA INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	DKI JAKARTA	Perairan Kepulauan Seribu	Pembangunan Kawasan Periwisata (Pulau Karang Beras)	B.657/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
89	PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	MALUKU UTARA	Laut Maluku	Dumping Area	B.658/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
90	PT PELABUHAN TEGAR INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA BARAT	Laut Jawa	Dumping Area	B.661/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
91	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Laut Banda	PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN MINAMINANGA	B.679/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
92	PT JASATAMA MANDIRI SUKSES	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Banda	Terminal Khusus	B.680/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
93	PT AMIRTHA MUSTIKASARI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	MALUKU	Laut Banda	Dermaga	B.682/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
94	Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Palu	Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan	B.710/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
95	PT PLN INDONESIA POWER	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BANTEN	Selat Sunda	Pembuangan Material Hasil Pengerukan	B.711/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
96	PT IVORY FORTUNER MAS	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Natuna	Terminal Khusus	B.727/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
97	PT INTI SARANA BANDAR	PERSETUJUAN	BERUSAHA	PAPUA BARAT DAYA	Samudera Pasifik	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.754/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
98	CV SULAWESI UTAMA MANDIRI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH		Terminal Khusus	B.755/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
99	BUT MUBADALA ENERGY (SOUTH ANDAMAN) RSC LTD	PERSETUJUAN	BERUSAHA	ACEH	Selat Malaka	Pemboran Sumur Eksplorasi Cluster Layaran-2, Parang-Parang-1, dan Tangkulo-1	B.757/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	KALIMANTAN TIMUR	Perairan Pulau Kakaban	Pembangunan Dermaga Wisata	B.760/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
101	Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	KALIMANTAN SELATAN	Selat Makassar	Pengembangan Balai Benih dan Kesehatan Ikan	B.761/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
102	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pariwisata Kab Kotabaru	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	KALIMANTAN SELATAN	Selat Laut	Pengembangan Kawasan Wisata Siring Laut	B.762/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
103	PT ASDP INDONESIA FERRY	PERSETUJUAN	BERUSAHA	MALUKU	Laut Banda	Pelabuhan Namlea	B.887/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
104	PT PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN UTARA	Laut Sulawesi	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.935/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
105	PT GENTA SUKSES UTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN TIMUR	Selat Makassar	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.936/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
106	PT KAWASAN INDUSTRI BONTANG	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN TIMUR	Selat Makasar	Terminal Khusus	B.937/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
107	PT HENGJAYA MINERALINDO	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Banda	Terminal Khusus	B.938/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
108	PT CORE MINERAL RESOURCES	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Banda	Terminal Khusus	B.940/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
109	PT IDICHI AQUACULTURE INTERNATIONAL	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Keramba Jaring Apung Budidaya Lobster	B.977/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
110	PT IDOVIN AQUACULTURE INTERNATIONAL	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Keramba Jaring Apung Budidaya Lobster	B.978/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
111	PT MUTAGREEN AQUACULTURE INTERNATIONAL	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Keramba Jaring Apung Budidaya Lobster	B.979/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
112	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sorong	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	PAPUA BARAT DAYA	Samudera Pasifik	Permukiman Masyarakat Kampung Nelayan Malawei	B.980/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
113	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Tomini	Dermaga Fuel Terminal Poso	B.1046/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
114	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Selat Makassar	Dermaga Fuel Terminal Parepare	B.1047/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
115	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Teluk Bone	Submarine Pipeline 1 di Fuel Terminal Palopo	B.1048/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
116	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Teluk Bone	Submarine Pipeline 2 di Fuel Terminal Palopo	B.1049/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
117	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Teluk Bone	Submarine Pipeline 3 di Fuel Terminal Palopo	B.1050/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
118	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Teluk Bone	Dermaga Fuel Terminal Palopo	B.1051/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
119	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TENGAH	Laut Jawa	Dermaga 1, 2, dan 3 Integrated Terminal Semarang	B.1052/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
120	PT AMAN DAMAI ABADI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Laut Bali	Gardu Pandang dan Penahan Abrasi	B.1060/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
121	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	NUSA TENGGARA TIMUR	Laut Sawu	Pemasangan Instalasi Perikanan	B.1062/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
122	PT DELTA SAMUDRA SHIPYARD	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Laut Banda	Terminal Khusus	B.1083/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
123	PT TONIA MITRA SEJAHTERA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Laut Banda	Terminal Khusus	B.1085/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
124	PT SEMEN INDONESIA TBK	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Laut Jawa	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	B.1088/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
125	PT CEMARA INTAN SHIPYARD	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Tanjung Uncang	Galangan Kapal	B.1121/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
126	PT BINTAN HUALIAN	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Natuna	Wisata Bahari	B.1122/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
127	PT CAHAYA RAHMATA PURAJAYA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Perairan Teluk Ljung Batam	Wisata Bahari	B.1123/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITOLAK
128	PT GBKEK INDUSTRI PARK	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Laut Natuna	Pelabuhan Pantai Barat Pulau Poto	B.1126/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
129	PT SUMBER DAYA ENERGI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN SELATAN	Selat Makassar	Area Alih Muat Antar Kapal (Transshipment Point/Ship To Ship Transfer)	B.1127/DJPKRL.2/PRL.140/II/2024	DITERIMA
130	PT ORELA SHIPYARD	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Laut Jawa	Terminal Khusus	B.1201/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
131	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	KONFIRMASI	NONBERUSAHA	SULAWESI UTARA	Laut Sulawesi	Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa	B.1204/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
132	PT KARYA AGUNG PERDANA SEJATI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Teluk Tomini	Terminal Khusus	B.1237/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITOLAK
133	PT SARANA SAMUDERA PACIFIC	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI UTARA	Laut Maluku	Industri Dok dan Galangan Kapal	B.1274/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
134	PT HUADI NICKEL - ALLOY INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI SELATAN	Laut Flores	Terminal Khusus	B.1275/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
135	PT BUKIT PANTAI ABADI	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Selat Singapura	Wisata Bahari	B.1277/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
136	PT BUMI NATURA INDONESIA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KEPULAUAN RIAU	Selat Singapura	Industri Galangan Kapal	B.1278/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
137	PT GAJAYA AQUACULTURE INTERNATIONAL	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Keramba Jaring Apung Budidaya Lobster	B.1308/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA

NO	SUBJEK HUKUM	JENIS DOKUMEN PERMOHONAN	BERUSAHA / NONBERUSAHA	PROVINSI	NAMA PERAIRAN	DETIL KEGIATAN	NOMOR BERITA ACARA	HASIL
138	PT RATUWORLD AQUACULTURE INTERNATIONAL	PERSETUJUAN	BERUSAHA	BALI	Laut Bali	Keramba Jaring Apung Budidaya Lobster	B.1309/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
139	PT TJ SILFANUS	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI UTARA	Laut Sulawesi	Pembangunan Hotel untuk Fasilitas Komersial Terbuka dan Penunjangnya	B.1364/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
140	PT INDOKA MINING RESOURCES	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN TIMUR	Perairan Teluk Balikpapan, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara	Dermaga	B.1382/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITOLAK
141	PT PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE	PERSETUJUAN	BERUSAHA	JAWA TIMUR	Selat Madura	Pergeseran Pipa Gas Bawah Laut	B.1528/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA
142	PT SUMBAWA JUTARAYA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	NUSA TENGGARA BARAT	Samudera Hindia	Terminal Khusus	B.1576/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITOLAK
143	PT SINARALAM DUTAPERDANA II	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGAH	Laut Banda	Terminal Khusus	B.1577/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITOLAK
144	PT QARIM GROUP INVESTAMA	PERSETUJUAN	BERUSAHA	SULAWESI TENGGARA	Teluk Moramo	Terminal Khusus	B.1605/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITOLAK
145	BUT ENI MUARA BAKAU B.V.	PERSETUJUAN	BERUSAHA	KALIMANTAN TIMUR	Selat Makassar	Pengeboran Sumur Eksplorasi dan Eksploitasi	B.1644/DJPKRL.2/PRL.140/III/2024	DITERIMA